

PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Kitab *Al-Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Pelaksana Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:
AHMAD FAJRY RASYID
NIM: 201410107



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
1446 H / 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Fajry Rasyid

NIM : 201410107

No. Kontak : +62 813 3480 6419

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Kitab *Al-Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili)" adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data, milik orang lain yang ada dalam skripsi ini, saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Ahmad Fajry Rasyid

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Keuangan dalam Al-Qur'an studi analisis Kitab *Al-Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili" yang ditulis oleh Ahmad Fajry Rasyid, NIM:201410107 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam siding skripsi.

Jakarta, 23 Desember 2025
Dosen Pembimbing



Hidyatullah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Keuangan dalam Al-Qur'an studi analisis kitab *Al-Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili" yang ditulis oleh Ahmad Fajry Rasyid, NIM: 201410107 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang digelar pada hari tanggal bulan 2025. Skripsi ini juga telah direvisi atau diperbaiki sesuai dengan masukan dan saran yang dapat dari pembimbing skripsi dan penguji saat sidang skripsi diselenggarakan.

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Lukman Hakim, M.A.	Pemimpin sidang	
2.	Syaiful Arief, M.Ag	Sekretaris siding	
3.	Hidayatullah, M.A.	Pembimbing	
4.	Dr. Lukman Hakim, M.A	Penguji 1	
5.	Ansor Bahary, M.A	Penguji 2	

Jakarta, 25 Februari 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, S.S.I., M.A.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, dengan mengucapkan rasa hormat dan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis merasa sangat bersyukur dan bahagia dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Keuangan dalam Al-Qur’an (studi analisis kita Al-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zihaili ” Skripsi ini merupakan persembahan Penulis dalam rangka menyelesaikan studi di tingkat akademik, serta untuk menggali lebih dalam antara ajaran Al-Qur’an dan dampaknya terhadap kesejahteraan psikosomatik. Dalam penyusunan skripsi ini melatih diri untuk membiasakan menulis, bersabar dalam menjalaninya, semangat dan obsesi seakan terus menyelimuti penyelesaian skripsi ini, hingga akhirnya semua bisa terlewati dengan segala lika-liku/rintangannya yang telah Penulis lewati. Skripsi ini dihaturkan dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada mereka yang turut berjasa dalam perjalanan Penulisan ini. Dengan selesainya Penulisan skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan ingin mempersembahkan karya Penulisan skripsi ini kepada:

1. Terkhusus yang pertama saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang sangat saya sayangi dan banggakan, Bapak Idham Rapid Lambau dan Ibu Ratna Dewi. Saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas semua dedikasi, kesabaran, bimbingannya, doadoa yang selalu mengiringi anaknya setiap detik, serta atas segala pengorbanan dan perjuangan untuk bisa mengantarkan Penulis sampai pada titik ini. Tanpa mereka Penulis tidak akan bisa sampai pada titik ini. Kalian adalah pilar yang menguatkan Penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga beliau berdua selalu dalam kasih sayang, rahmat dan lindungan-Nya.
2. Untuk diri sendiri, terimakasih atas kesabaran, perjuangan, kerja keras dan kerjasama selama melewati perjalanan hidup ini. Terimakasih untuk selalu tetap bertahan sebesar apapun ujiannya walaupun terkadang rasa lelah itu ada. Meskipun masih banyak hal yang belum mampu kamu wujudkan, kamu sudah banyak berjuang. Terima kasih juga untuk tidak pernah berhenti belajar, berkembang, terus mencoba hal baru.
3. Untuk semua keluarga tercinta di rumah, kakak pertama Penulis yaitu Ahmad Fuady IR, yang selalu memotivasi dan memberi nasihat. Kakak kedua Penulis yaitu Ahmad Fauzy IR, yang selalu mendo’akan supaya terus semangat. Untuk kakak ketiga Penulis yaitu Ahmad Fakhry IR, yang selalu mendorong dan membuka wawasan baru, bercerita tentang pengalaman. Terakhir, Adik Penulis yaitu Ahmad Fakhrurozy Lambau yang sedang menjalankan perkuliahannya juga di Jogja dan selalu menjadi penghibur. Serta kerabat keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua kehangatan dan kasih sayang yang telah diberikan.

4. Kepada Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah menjadi inspirator Penulis dan selalu menjadi kebanggaan para mahasiswanya.
5. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta Dr. Andi Rahman, M.A., Terimakasih telah selalu memberikan motivasi, bimbingan, masukan dan arahan kepada Penulis.
6. Kepada Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu AlQur'an dan Tafsir serta Para Dosen di almamater Penulis terkhusus di Fakultas Ushuluddin yang dengan penuh keikhlasan memberikan ilmu dan doa-doa baik untuk muridnya, dan telah membentuk pandangan baru Penulis terhadap dunia pengetahuan.
7. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Hidayatullah, M.A, dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa mengarahkan Penulis dalam Skripsi ini.
8. Untuk Sahabat-sahabat Penulis yaitu Muhammad Faiz Faqih, Ravi Raehan Malik, Dayyan Ilmah Hafidz dan Muhammad Zulfi Hamdi. Untuk Teman-teman kelas Ushuluddin, Baharuddin Nasution, Ahmad Hasan Ash-Shidqi, Muhammad Zaini, Nur Hadi Solihin, Muhammad Rizaldi, Daffa Putra Ratama, Jilan Zuhair, Ammar Fakhruddin Terimakasih telah menjadikan perjalanan akademis ini lebih berwarna dan bermakna. Pengalaman bersama kalian adalah salah satu aspek berharga yang akan Penulis kenang.
9. Untuk semua teman-teman mahasiswa angkatan 2020 Universitas PTIQ Jakarta. Terutama teman-teman pada saat di asrama putra Lebak Bulus, sungguh masa-masa menjadi mahasantri dengan segala kenangannya tidak akan saya lupakan.
10. Untuk keluarga di Jakarta, Nenek Ummi Yuli, Muhammad Rafiq Syukur, Moya Asyarah terimakasih selalu mendukung dan mensupport untuk keberlangsungan hidup di Jakarta.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil namun berarti dalam perbincangan luas tentang pentingnya pemahaman terhadap Al-Qur'an dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata. Segala keterbatasan yang ada dalam skripsi ini adalah hasil dari usaha terbaik Penulis. Harapan besar dan semoga karya ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi siapa pun yang membacanya. Aamiin.

Jakarta, 23 Januari 2025

Ahmad Fajry Rasyid

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN	11
A. Pengertian Pengelolaan Keuangan.....	11
1. Uang	11
2. Keuangan.....	11
3. Pengelolaan Keuangan.....	12
B. Tujuan Pengelolaan Keuangan	13
1. Perencanaan Keuangan	13
2. Pengelolaan Risiko	13
3. Peningkatan Nilai Aset.....	13
4. Kelangsungan Operasional.....	14
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan	14
1. Prinsip Kehati-hatian	14
2. Prinsip Likuiditas.....	15
3. Prinsip Efisiensi	16
4. Prinsip Transparansi.....	16
D. Komponen Pengelolaan Keuangan	17
1. Perencanaan Keuangan	17
2. Pengendalian Keuangan.....	18
3. Pelaporan Keuangan	20
E. Konsep Pengelolaan Keuangan Dalam Islam.....	20
BAB III KAJIAN MUFASIR DAN KITAB TAFSIR.....	25
A. Kelahiran Wahbah Az-Zuhaili	25
B. Pendidikan dan Karya Wahbah Az-Zuhaili	26
1. Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili.....	26
2. Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	27
C. Mengenal <i>Al-Tafsir Al-Munir</i>	27
1. Latar belakang Penulisan	27
2. Metode dan Sistematika Penulisan <i>Al-Tafsir Al-Munir</i>	31
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM <i>AL-TAFSIR AL-MUNIR</i>	33
A. Konsep Harta dan Kepemilikan.....	33

1. Harta sebagai Amanah dari Allah	36
2. Larangan Sifat Kikir dan Boros.....	38
B. Zakat dan Distribusi Kekayaan.....	40
1. Konsep Zakat sebagai Mekanisme Distribusi Keuangan.....	42
2. Pentingnya Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam.....	45
C. Riba dan Larangan Eksploitasi Keuangan.....	48
1. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang <i>Riba</i>	52
2. Dampak Negatif <i>Riba</i> terhadap Pribadi dan Masyarakat.....	54
D. Utang dan tanggung jawab keuangan	56
E. Investasi dan kerja sama bisnis.....	60
1. Konsep bagi hasil (<i>musyarakah dan mudhārabah</i>).....	60
2. Pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi.....	64
F. Relevansi prinsip Wahbah dan Keuangan modern	68
1. Etika dalam Keuangan dan Investasi Modern.....	68
2. Manajemen Risiko Berbasis Nilai Islami.....	69
3. Redistribusi Kekayaan dan Kesejahteraan Sosial.....	70
4. Teknologi sebagai Penggerak Inovasi Keuangan Syariah	71
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep Pengelolaan Keuangan Dalam Al-Qur'an melalui studi analisis Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir*, Seorang intelektual muslim, yang memberikan penekanan khusus kepada fikih dan hukum terkhusus kepada pengelolaan keuangan. Dalam penafsirannya, ia menggambarkan pengelolaan keuangan itu sebagian dari yang wajib dilakukan ummat muslim, dimana manusia harus melakukan proses pengelolaan keuangan seperti bersedekah, infaq, zakat, investasi, utang piutang dan lain sebagainya.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, melalui bahan-bahan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian seperti buku, ensiklopedia, buku tafsir, majalah, artikel, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan menurut Wahbah Az-Zuhaili itu mempunyai banyak cara untuk mengelolanya, dan setiap individu wajib untuk mengelola keuangannya dengan baik. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an. Konsep keuangan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, yang bertujuan untuk menciptakan keberkahan dan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat. Al-Qur'an memberikan pedoman dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan, seperti kewajiban menunaikan zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan, larangan riba yang melindungi keadilan dalam transaksi, dan anjuran untuk bersikap hemat serta tidak boros. Selain itu, Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mencari rezeki yang halal melalui kerja keras dan usaha yang jujur, sambil menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*.

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of Financial Management in the Qur'an through an analytical study of Wahbah Az-Zuhaili's interpretation in his book Al-Tafsir Al-Munir. Wahbah Az-Zuhaili, a prominent Muslim intellectual, places a special emphasis on Islamic jurisprudence (fiqh) and law, particularly in the context of financial management. In his interpretation, he portrays financial management as an obligatory aspect for Muslims, where individuals are expected to engage in processes such as giving charity (sadaqah), donations (infaq), paying alms (zakat), investments, debt transactions, and other financial practices.

This thesis employs a qualitative library research method, specifically involving a series of activities related to collecting library data from relevant sources, such as books, encyclopedias, tafsir books, magazines, articles, and other written materials relevant to the research focus.

Based on the research findings and discussions, it can be concluded that Wahbah Az-Zuhaili outlines multiple approaches to financial management, and each individual is obligated to manage their finances responsibly. Financial management is one of the essential aspects of human life, which receives significant attention in the Qur'an. The Islamic financial concept is built upon principles of justice, balance, and social responsibility, aiming to achieve blessings (barakah) and welfare for both individuals and society. The Qur'an provides guidance on various financial management aspects, such as the obligation to pay zakat as a means of wealth redistribution, prohibition of riba to ensure fairness in transactions, and the encouragement to be frugal and avoid extravagance. Moreover, the Qur'an urges Muslims to seek lawful sustenance through hard work and honest endeavors while avoiding practices that harm others.

Keywords: Financial, Management, Wahbah Az-Zuhaili, Al-Tafsir Al-Munir, Islamic Finance.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi pada Penulisan ini berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987. Tanggal 22 januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : a	ي ... : ay
Kasrah : I	ي : i	و ... : a
Dhammah : u	و : u	

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Contoh : الافئدة – al-Af'idah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : امن بالله - Amanna billahi امن السفهاء – Amana as-Sufaha'u

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh : البقرة - al-Baqarah المدينة – al-Madinah

Contoh: الرجل – ar-Rajul الشمس - asy-Syams

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: شيء - Syai'un امرت – Umirtu

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan dan investasi merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi individu dan masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, muncul berbagai tantangan dalam mengelola keuangan secara efektif dan berinvestasi dengan bijak. Bagi masyarakat muslim, pengelolaan keuangan dan investasi tidak hanya dilihat dari segi keuntungan material, tetapi juga dari perspektif etika dan nilai-nilai agama yang termuat dalam Al-Qur'an. Islam menanamkan kepada pemeluknya untuk berupaya dalam mendapatkan hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani (*falāh*) dapat dipastikan dengan menjalani kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.¹ Jika seseorang berusaha untuk mencapai kesejahteraan dunia tanpa mempersiapkan akhirat, dan jika seseorang mengabaikan agama tanpa fokus pada Tuhan, maka sesuai dengan Al-Qur'an, ada kemungkinan besar seseorang akan berhasil di dunia ini tetapi tidak menerima kesejahteraan apa pun dari akhirat.²

Perilaku manajemen keuangan saat ini menjadi sorotan banyak orang. Hal ini dikarenakan perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung berfikir jangka pendek dalam penggunaan uang seperti melakukan praktik belanja secara berlebihan. Kebiasaan gaya konsumtif yang tidak sehat ini dapat menyebabkan terjadinya masalah keuangan karena gagal untuk mengelola pendapatan yang dimiliki. Untuk mencegah masalah keuangan ini terjadi maka perlu adanya sikap perilaku manajemen keuangan yang lebih bertanggungjawab agar dapat mengelola uang yang lebih produktif. Perilaku manajemen keuangan ini erat kaitannya dengan cara seseorang dalam bertanggungjawab atas keuangan yang dimilikinya. Munculnya perilaku manajemen keuangan ini berkaitan dengan upaya individu untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Perilaku pengelolaan keuangan merupakan proses menguasai dan menggunakan aset keuangan yang tersedia.³

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam mengandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.⁴ Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang harus diterapkan dalam semua aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Misalnya, larangan riba dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya transaksi yang adil dan menghindari eksploitasi.

¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 14.

² Asep Usman Ismail, "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Quran," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (2015), vol. 4, no. 1, h. 50.

³ Ida dan Dwinta, C. Y., "Pengaruh Lokus Pengendalian, Pengetahuan Keuangan, Pendapatan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, (2010), vol. 12, no. 3, h. 131.

⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Samudera, 1984), h. 11.

Islam tidak mengajarkan gaya hidup dimana seseorang hanya mempertimbangkan kehidupan akhirat tanpa mempertimbangkan kehidupan duniawi, atau sebaliknya, di mana seseorang hanya mempertimbangkan kehidupan di dunia, tanpa mempertimbangkan akhirat.⁵ Oleh karena itu, Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Al-Tariqi berpendapat bahwa tidak mungkin memisahkan aspek material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan finansial dalam kehidupan. Kebahagiaan yang harus dicapai mencakup kenikmatan dan kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan akhirat.⁶

Menurut pandangan Islam semua gerak langkah perjalanan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah "*Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku*". Dengan prinsip ini manusia selalu merasa butuh dengan Allah, berbarengan dengan hal tersebut juga manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sesuka hati. Karenanya akan ada kendali atas perilaku selama hidupnya.⁷ Kendali pemandu perjalanan hidup yang digariskan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan utamanya. Persoalan ekonomi adalah bagian prinsip dalam hidup, dengan demikian persoalan ekonomi secara prinsip merupakan bagian dari kandungan Al-Qur'an.

Setiap individu yang berada pada zaman serba modern saat ini diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya, hal ini dikarenakan banyak sekali permasalahan yang dialami menyangkut dengan pengelolaan keuangan. Keadaan masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga dituntut untuk bisa bekerja lebih keras agar dapat memenuhi kebutuhan serta dalam pengelolaan keuangan diharapkan penerapannya benar dan tepat, maka dengan itu setiap individu mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Penerapan yang tepat dalam mengelola keuangan. *Financial Management Behavior* berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang mengenai cara pengelolaan keuangan individu.⁸

⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 36.

⁶ Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Maro*, (2018), vol. 1, no. 2, h. 121.

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: Wahid Institute, 2006), h. 161.

⁸ Ida dan Dwinta, C. Y., "Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income terhadap Financial Management Behavior," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, (2010), vol. 12, no. 3, h. 131-144.

Dalam mengelola keuangan membutuhkan pengetahuan dalam menjalankannya, selain itu kemampuan individu untuk dapat membuat keputusan yang efektif mengenai keuangan pribadi merupakan suatu hal berguna untuk pengaturan keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi sangat penting karena kegagalan dalam mengelola keuangan akan berdampak negatif dalam jangka panjang.⁹ Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan dan investasi memiliki dimensi spiritual yang mendalam, dimana setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan.¹⁰

Kepuasan adalah bagian penting dari kehidupan, namun banyak generasi muda saat ini yang jarang mengatur keuangan dengan baik dan benar. Sebaliknya, masih ada generasi muda yang belum paham tentang pengelolaan keuangan. Akibatnya, pemborosan, gaya hidup mewah, uang simpanan yang habis sebelum waktunya, hingga tindakan kriminal sering terjadi. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah terlambatnya pengenalan konsep keuangan mandiri kepada generasi muda. Pada umumnya definisi mandiri dimulai sejak seseorang mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Banyak orang mulai mempelajari pengelolaan keuangan pribadi ketika mereka memulai karir. Hal ini sering menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang optimal di awal. Oleh karena itu, pengetahuan tentang keuangan individu sebaiknya diperkenalkan dan dipahami sejak dini.¹¹

Pengelolaan keuangan yang baik dapat memberikan manfaat signifikan bagi setiap individu. Dengan manajemen keuangan yang tepat, seseorang akan menjadi lebih disiplin, cermat, dan menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan.¹² Pengelolaan keuangan bukan hanya tugas ibu rumah tangga atau bagian keuangan suatu perusahaan. Setiap individu, mulai dari anak sekolah hingga orang tua, penting untuk mampu mengelola keuangannya sendiri. Sebagai calon kepala rumah tangga, langkah baiknya harus siap mengatur keuangan keluarga dengan baik dan benar agar tidak terjadi penyalahgunaan antara suami dan istri. Pengelolaan keuangan mencakup kemampuan seseorang dalam mengatur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, hingga penyimpanan dana keuangan sehari-hari.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan panduan komprehensif terkait pengelolaan keuangan dan investasi. Ayat-ayat di dalamnya mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan yang bijaksana, menghindari praktik-praktik haram seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), serta mendorong umat untuk berinvestasi demi kesejahteraan masa depan. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya perencanaan keuangan adalah Q.S. An-Nisa' ayat 4, yang

⁹V. G. Perry dan M. D. Morris, "Who is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior," *The Journal of Consumer Affairs*, (2005), vol. 39, no. 2, h. 299-313.

¹⁰Mardiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2016), vol. 1, no. 1, h. 67.

¹¹Suryanto, "Pola Perilaku Keuangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, (2017), vol. VII, no. 1, h. 11-20.

¹²Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, (2017), vol. 6, no. 1, h. 11-26.

menyatakan bahwa umat Islam harus memastikan keturunan mereka tidak berada dalam keadaan lemah, baik secara moral maupun material. Dalam konteks modern, banyak keluarga Muslim mulai menyadari pentingnya investasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti pendidikan anak, dana pensiun, dan kebutuhan mendesak lainnya.¹³

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya masalah *multiplayer effect*, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. Dalam konteks modern, banyak keluarga Muslim yang mulai menyadari pentingnya investasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pendidikan anak, dana pensiun, dan kebutuhan mendesak lainnya. Namun, masih banyak yang belum memahami bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan keuangan dalam perspektif Al-Qur'an, serta memberikan panduan praktis bagi keluarga Muslim dalam merencanakan keuangan mereka sesuai dengan syariah.

Kekayaan atau harta benda yang dimiliki setiap orang pada dasarnya adalah suatu amanah yang harus digunakan atau dinafkahkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sehubungan dengan hal tersebut Nabi Muhammad SAW. mengajarkan: Pertama, setiap manusia akan ditanya tentang hartanya, dengan cara apa dia memperolehnya dan bagaimana dia menafkalkannya. Kedua, harta yang sedikit tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan adalah lebih baik daripada harta yang banyak tetapi dapat menyesatkan manusia. Ketiga, manusia yang kuat lebih baik daripada manusia yang lemah, karena bila diperlukan oleh orang lain akan dapat berguna, dan bila tidak diperlukan oleh orang lain, setidaknya ia dapat mengurus dirinya sendiri.¹⁵

Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melalui investasi. Secara umum, Ekonomi Islam menghendaki agar setiap kegiatan ekonomi bersifat halal, baik dari segi produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun penggunaannya. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Mencapai kehidupan yang baik di kedua dunia ini menjadi kunci untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

¹³ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2016), vol. 1, no. 1, h. 67.

¹⁴ Beta Eviana, "Analisis Perbandingan Return Investasi Saham dengan Emas di PT Aneka Tambang Tbk: Studi di Jakarta Islamic Index Periode Januari 2015–Januari 2017," *Skripsi* pada UIN Walisongo, 2018.

¹⁵ A. Masrurroh, "Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, (2013), vol. 5, no. 1, h. 12.

¹⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, h. 14.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka selalu berusaha untuk memperoleh kekayaan. Saat ini, banyak cara untuk berinvestasi, seperti deposito, emas, properti, saham, dan lain sebagainya. Namun, masih banyak yang belum memahami bagaimana cara berinvestasi dengan baik dan benar. Dalam ajaran Islam, hidup diajarkan untuk menjadi lebih baik, salah satunya melalui investasi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik mengkaji masalah ini karena pengelolaan keuangan merupakan cara penting untuk mengatur keuangan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, Peneliti mengangkat judul "Pengelolaan Keuangan dan Investasi dalam Al-Qur'an."

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang diuraikan, terdapat beberapa masalah yang timbul dari pembahasan ini, adapun identifikasi masalah yang muncul dari pembahasan tersebut, antara lain:

- a. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan ?
- b. Apa saja ayat-ayat yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan ?
- c. Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ?
- d. Bagaimana konsep Harta dan Kepemilikan harta?
- e. Bagaimana pemahaman Riba dan larangan Eksploitasi dalam Al-Qur'an?
- f. Bagaimana cara mempertanggung jawabkan Utang ?
- g. Apa saja pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi Islam menurut Al-Qur'an?
- h. Apa itu investasi? Apakah investasi termasuk dari salah satu cara mengelola keuangan menurut agama Islam dan Al-Qur'an?
- i. Bagaimana konsep musyarakah dan mudharabah?
- j. Apa saja relevansi pengelolaan keuangan menurut Wahbah Az-Zuhaili dengan keuangan modern?

2. Batasan Masalah.

Pada penelitian ini, Penulis akan membatasi kajian terhadap ayat-ayat yang membicarakan tentang pengelolaan keuangan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir* sehingga pembahasan selain dari aspek ini tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini.

3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dalam rangka memfokuskan penelitian ini agar lebih akurat dan terarah, Penulis akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada: Bagaimana pengelolaan keuangan dalam Al-Qur'an studi analisis kitab *Al-Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi praktisi dan akademisi, di antaranya:

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami pengelolaan keuangan dalam konteks ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang efektif dalam pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan topik ini dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengelolaan keuangan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, sehingga dapat memberikan panduan yang etis dan efektif bagi individu maupun lembaga dalam mengelola keuangan.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini mencakup kontribusi signifikan bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Peneliti berharap penelitian ini tidak hanya menjadi rujukan bagi mahasiswa, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat umum. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang Tafsir. Secara khusus, penelitian ini menawarkan manfaat akademis dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi para pembaca dan akademisi yang fokus pada Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama bagi mereka yang tertarik pada penafsiran. Di sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah yang berguna, sekaligus menjadi wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi para peneliti di bidang ini.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi, tesis dan penelitian lainnya. Penulis mencoba menelusuri kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan dan memiliki kesamaan atau kemiripan. Selanjutnya, hasil penelusuran ini akan menjadi acuan Penulisan untuk tidak mengangkat metodologi yang sama, sehingga diharapkan kajian ini benar-benar bukan hasil plagiat dari kajian yang telah ada. Dari penelusuran yang Penulis lakukan ada beberapa penelitian yang pembahasannya mirip dan terkait dengan pembahasan ini. Di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Keuangan: (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang)" adalah skripsi yang diteliti oleh seorang mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019, Himmah Mu'minah. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM. Penelitian ini dilakukan di Usaha Mikro Omah Kripik Mbote. Metode penelitian menggunakan metode dokumentasi. Pada penelitian ini diperoleh dari karyawan Usaha Mikro Omah Kripik Mbote kabupaten Malang. Teknik dalam pengambilan data adalah dengan cara wawancara. Untuk menjawab dari rumusan masalah dilakukan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif.¹⁷ Terdapat perbedaan di Skripsi ini dengan Skripsi Penulis, skripsi ini membahas ke cara mengelola keuangan yang ada di UMKM, sedangkan Skripsi Penulis membahas ke cara mengelola keuangan menurut Al-Qur'an.

¹⁷ Himmah Mu'minah, "Pengelolaan keuangan (studi kasus pada usaha mikro omah kripik mbote kabupaten malang) *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal”. Skripsi ini diteliti oleh Saputri Agustina seorang mahasiswi jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra utara Medan 2021. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus, Tujuan dari penelitan ini adalah: 1) Untuk mengetahui perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal. 2) Untuk mengetahui realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal. 3) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal tahun pelajaran 2020/2021 juga dilakukan Perencanaan pengelolaan dana BOS sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal tahun pelajaran 2020/2021 diawali dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB serta pelaksanaan penggunaan dan terakhir dilakukan pembukuan.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan dalam organisasi/Yayasan dan skripsi Penulis membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan secara baik menurut Agama Islam.
3. Tesis yang berjudul “Investasi Saham Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi dalam Al-Qur’an)” diteliti oleh Mizanurrisqi Yunus Tirayoh mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mufasir terhadap ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur’an, mengeksplorasi penjelasan investasi saham dari corak penafsiran maqasidi terhadap ayat-ayat investasi, serta menganalisis relevansi ayat-ayat terkait dalam konteks investasi saham. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan tematik (*maudhu’i*). Pandangan para mufasir tentang investasi saham dapat bervariasi. Beberapa mufasir menekankan bahwa investasi dapat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Terdapat perbedaan diantara skripsi ini dan skripsi Penulis. Skripsi ini membahas ke cara berinvestasi berdasarkan Al-Qur’an melalui penafsiran *Maqashidi*, Sementara Penulis membahas Investasi merupakan bagian dari cara mengelola keuangan menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili kitab *Al-Tafsir Al-Munir*.
4. Skripsi yang berjudul “Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur’an dengan teori terkait investasi (Studi Komparasi Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Asy-Sya’rawi)” adalah

¹⁸Saputri Agustina, “Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Yayasan Pendidikan Islam ANNYSA Kecamatan sunggal” *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Medan, 2021.

¹⁹ Mizanurrisqi Yunus Tirayoh, “Investasi Saham dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi dalam Al-Qur’an) *Skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2023.

skripsi yang diteliti oleh Nabila Nur Cholifa seorang mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana teori investasi disinggung dalam Al-Qur'an dengan menggunakan penafsiran Ibnu Katsir dan Asy-Sya'rawi. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif kategori studi kepustakaan, dimana semua bahan yang diperlukan diperoleh dari dokumen perpustakaan dan buku-buku, baik itu Al-Qur'an, tafsir dan buku-buku yang relevan dengan studi ini.²⁰ Terdapat juga perbedaan pada skripsi ini dan skripsi Penulis. Skripsi ini mendominasi ke ayat-ayat yang berelevansi terhadap investasi, dan Penulis mengutip skripsi bagaimana cara mengelola keuangan dengan investasi menurut Al-Qur'an melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili.

5. Skripsi yang berjudul "Investasi Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik tentang Ayat-ayat yang berhubungan dengan Investasi dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)" adalah skripsi yang diteliti oleh Dede Abdul Aziz A.N jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017. Baik penelitian ini maupun skripsi yang sedang Penulis lakukan sama-sama menekankan pentingnya investasi dalam konteks ekonomi Islam, di mana keduanya mengakui bahwa investasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Namun, skripsi ini lebih fokus pada pengelolaan keuangan dan investasi dalam Al-Qur'an secara komprehensif, sedangkan penelitian lain membandingkan pandangan investasi antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis atau sosialis. Selain itu, skripsi ini menekankan pentingnya niat yang benar dan pengelolaan sesuai syariat, sementara penelitian lain mungkin lebih menyoroti aspek keuntungan dan strategi investasi. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini juga lebih spesifik, mengandalkan tafsir tertentu, sedangkan penelitian lain mungkin menggunakan sumber yang lebih umum. Terdapat perbedaan pada skripsi ini dan skripsi Penulis. Skripsi ini membahas tentang investasi dalam Al-Qur'an berdasarkan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah, Sedangkan Penulis membuat skripsi ini membahas cara mengelola keuangan dalam Al-Qur'an melalui Al-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

E. Metodologi Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa dilaksanakan secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang maksimal.²¹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini tertajuk pada studi tematik, dimana pada studi tematik ini adalah membahas hubungan ayat dengan ayat yang lain ataupun juga disebut metode pengumpulan

²⁰ Nabila Nur Cholifa, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Teori Terkait Investasi (Studi Komparasi Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Asy-Sya'rawi)", *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

²¹ Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 10.

ayat-ayat yang pembahasannya sama, menafsirkan secara global dan kaidah-kaidah tertentu.²²

1. Model dan jenis penelitian

Model penelitian yang dipakai Penulis adalah model penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan semua data yang berasal dari buku-buku, artikel, dan jurnal yang hasilnya relevan dari penelitian ini.²³ Setelah semua data dianalisa satu-persatu dengan menggunakan metode analisis deskriptif, lalu semua data dikumpulkan dan dirangkai menjadi sebuah kerangka penelitian.

2. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini Penulis klasifikasikan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Objek utama dari penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan keuangan. Yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah kitab *Al-Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian untuk data sekunder sebagai pendukungnya adalah karya-karya yang mana memiliki kedekatan dengan pokok-pokok pembahasan, seperti buku ilmiah, jurnal, artikel-artikel dan lain-lain. yang berhubungan dengan pembahasan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan model studi pustaka dengan metode kualitatif sehingga peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dilakukan secara langsung yang berhubungan dengan topik pembahasan yang sedang diteliti.²⁴ Peneliti mengumpulkan data dari kitab-kitab tafsir kemudian keduanya dikomparasikan dengan menambahkan data-data sekunder sebagai data pendukung dan pelengkap materi yang sedang diteliti oleh Penulis.

4. Pendekatan dan Analisis data

Dalam Penulisan Skripsi ini mengangkat suatu tema, maka Penulis menggunakan metode Tafsir Mudhu'i dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Metode *tafsir maudhu'i* adalah suatu metode yang digunakan oleh seorang mufasir dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang tema yang akan dibahas dengan tujuan memperoleh pengertian dari tema tersebut.

Analisis Data dalam pembahasan ini Penulis menganalisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yakni Pengelolaan keuangan dan investasi dalam Al-Qur'an (*tafsir maudhu'i* ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan).

5. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini Penulis merujuk pada buku panduan dari Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta tahun 2022 yang berjudul "*Menjadi Peneliti*

²² Samsurohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 132

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9

²⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofi, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 60

*Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.*²⁵ Sedangkan pada Penulisan dan penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, Penulis mengacu pada sumber Al-Qur'an dan terjemahan yang telah di tashih oleh Lajnah pentashih Al-Qur'an Republik Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab, dengan alasan setiap bab mengandung ketertarikan sehingga dapat diketahui topik-topik bahasan dan alur pembahasannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan relevansi dan pentingnya penelitian ini. Selanjutnya, terdapat permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah untuk memperjelas fokus penelitian. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan untuk menunjukkan kontribusi penelitian ini terhadap bidang ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tinjauan pustaka disajikan untuk memberikan landasan teori, diikuti oleh metode penelitian yang digunakan. Di akhir bab, sistematika Penulisan menjelaskan alur dan struktur keseluruhan skripsi.

Bab II berfokus pada Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan secara umum, mencakup definisi pengelolaan keuangan, serta manfaat dan tujuan dari pengelolaan keuangan. Selain itu, bab ini juga membahas bagaimana pengelolaan keuangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Bab III menyajikan Kajian Mufasir dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir*, yang mencakup profi dan biografi mufasir.

Bab IV adalah Analisis Ayat-Ayat Pengelolaan Keuangan, yang mengupas beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir*. Ayat-ayat yang dianalisis antara lain membahas aspek sederhana, distribusi merata, kepercayaan dalam hubungan, investasi, perhatian terhadap hak dan kewajiban, pengendalian hawa nafsu, serta pentingnya kejujuran dan keadilan.

Bab V sebagai Penutup menyajikan kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan praktik pengelolaan keuangan pribadi dan dalam masyarakat.

²⁵ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022), h. 15.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Dalam memahami pengelolaan keuangan, penting untuk membangun fondasi yang jelas mengenai tiga konsep kunci yang saling terkait, yaitu uang, keuangan, dan pengelolaan keuangan itu sendiri.

1. Uang

Uang adalah alat tukar yang umum digunakan dalam transaksi ekonomi, berfungsi sebagai medium pertukaran, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Sebagai medium pertukaran, uang memudahkan proses jual beli, menggantikan sistem barter yang kurang efisien. Paul Samuelson menjelaskan bahwa uang memperlancar aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, meningkatkan efisiensi pasar.²⁶ Uang memiliki karakteristik penting seperti kestabilan nilai, daya beli, dan likuiditas, yang menjadikannya alat yang diterima secara luas. Dengan perkembangan teknologi, uang juga telah bertransformasi dari bentuk fisik seperti koin dan uang kertas ke bentuk digital, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan aman.²⁷ Selain berfungsi sebagai satuan hitung yang memudahkan penentuan harga, uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai, memungkinkan individu dan perusahaan menunda konsumsi di masa kini untuk digunakan di masa depan.²⁸ Secara keseluruhan, uang memainkan peran krusial dalam sistem ekonomi, memfasilitasi transaksi, menciptakan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

2. Keuangan

Setelah memahami konsep uang sebagai alat tukar yang penting dalam ekonomi, selanjutnya beralih ke keuangan, yang merupakan ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya keuangan, termasuk perolehan, penggunaan, dan pengendalian dana untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Brigham dan Ehrhardt, keuangan dapat didefinisikan sebagai “ilmu yang mengatur alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu.”²⁹ Keuangan mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan keuangan, investasi, penganggaran, dan manajemen risiko, yang penting baik untuk individu maupun organisasi. Dalam konteks keuangan pribadi, individu harus mampu mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi secara bijaksana untuk mencapai kestabilan finansial.³⁰ Sementara itu, keuangan perusahaan berfokus pada pengelolaan dana dalam suatu organisasi, dengan tujuan

²⁶ Paul Samuelson, *Ekonomi*, Terj. A. Jaka Wasana, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 87.

²⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 240.

²⁸ I. Wayan Susrama, *Memahami Dasar-dasar Manajemen Keuangan untuk Mengelola Keuangan dengan Lebih Efektif* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), h. 45.

²⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 240.

³⁰ Dicky Perwira Ompusunggu dan Nina Irenetia, "Pentingnya Manajemen Keuangan bagi Perusahaan," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* (2023), vol. 3, no. 2, h. 145.

meningkatkan nilai perusahaan melalui pengambilan keputusan investasi yang tepat.³¹ Keuangan publik, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah dan pengeluaran publik, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keuangan berperan penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi, mendukung pertumbuhan, dan memastikan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.

3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini sangat penting baik dalam konteks individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Menurut Weston dan Brigham, pengelolaan keuangan berfokus pada “pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan dan investasi untuk mencapai tujuan organisasi”.³² Dalam pengelolaan keuangan, perencanaan adalah langkah pertama yang mencakup penetapan tujuan keuangan dan pemilihan strategi untuk mencapainya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.³³

Selanjutnya, pengorganisasian sumber daya keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua dana digunakan secara efisien. Hal ini melibatkan penetapan struktur organisasi dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan keuangan. Pengendalian merupakan tahap yang tidak kalah penting, di mana pengeluaran dan penerimaan keuangan diawasi untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Garrison, Noreen, dan Brewer menekankan bahwa pengendalian keuangan memerlukan sistem informasi yang tepat untuk mengevaluasi kinerja keuangan.³⁴

Selain itu, pengelolaan keuangan juga mencakup pemantauan kinerja keuangan secara berkala, untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Analisis risiko menjadi aspek integral dalam pengelolaan keuangan, di mana keputusan investasi harus mempertimbangkan potensi risiko dan pengembalian yang diharapkan. Aswath Damodaran menyatakan bahwa “pemahaman tentang risiko dan pengembalian harus menjadi bagian integral dari setiap keputusan investasi.”³⁵ Dalam konteks keuangan syariah, pengelolaan keuangan juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pengelolaan keuangan merupakan disiplin yang kompleks dan multidimensional

³¹ Suwandi Ng dan Fransiskus E. Daromes, "Peran Kemampuan Manajerial sebagai Mekanisme Peningkatan Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (2016), vol. 13, no. 2, h. 4.

³² J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Essentials of Managerial Finance*, (New York: Dryden Press, 1992), h. 7.

³³ Husni Mubarak, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 15.

³⁴ Dicky Perwira Ompusunggu dan Nina Irenetia, "Pentingnya Manajemen Keuangan bagi Perusahaan," h. 145.

³⁵ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* (2012), vol. 14, no. 2, h. 120.

yang memerlukan keterampilan analitis dan pengetahuan yang mendalam untuk dapat dikelola dengan efektif.

B. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan dan sangat penting dalam mencapai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi, baik bagi individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Tujuan-tujuan ini mencakup perencanaan keuangan yang efektif, pengelolaan risiko, peningkatan nilai aset, serta memastikan kelangsungan operasional dalam jangka panjang.

1. Perencanaan Keuangan

Salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan adalah perencanaan yang efektif. Perencanaan keuangan melibatkan penetapan tujuan keuangan yang jelas dan strategis, serta merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya. Hal ini mencakup analisis kebutuhan dana, estimasi pendapatan, dan pengeluaran di masa depan. Sebagai contoh, individu perlu merencanakan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tabungan untuk masa pensiun, atau biaya pendidikan anak. Di sisi lain, perusahaan harus merencanakan anggaran dan investasi untuk pertumbuhan serta ekspansi.³⁶ Dalam perencanaan keuangan, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro dan pasar yang dapat memengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Sebagaimana dinyatakan oleh Garrison dan rekan-rekannya, perencanaan yang matang akan memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan sumber daya keuangan, sehingga organisasi dapat bergerak lebih efisien.

2. Menejemen Risiko

Tujuan lain dari pengelolaan keuangan adalah pengelolaan risiko. Dalam setiap keputusan keuangan, terdapat risiko yang harus dihadapi, baik itu risiko pasar, risiko kredit, maupun risiko operasional. Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Strategi manajemen risiko yang efektif dapat membantu organisasi melindungi aset dan memastikan kelangsungan operasional.³⁷

Salah satu metode untuk mengelola risiko adalah diversifikasi investasi, di mana dana dialokasikan ke berbagai instrumen keuangan untuk mengurangi dampak kerugian dari salah satu investasi. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan instrumen derivatif, seperti opsi dan *futures*, untuk melindungi nilai asetnya.³⁸ Dengan demikian, pengelolaan risiko yang baik akan membantu organisasi mencapai tujuan keuangan sambil meminimalkan potensi kerugian.

3. Peningkatan Nilai Aset

³⁶ Dicky Perwira Ompusunggu dan Nina Irenetia, "Pentingnya Manajemen Keuangan bagi Perusahaan," h. 142.

³⁷ Sri Desty Lestari, "Manajemen Risiko Global: Strategi Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik di Tahun 2024," *Jurnal Inovasi Global* (2024), vol. 2, no. 9, h. 1176..

³⁸ Suwandi Ng dan Fransiskus E. Daromes, "Peran Kemampuan Manajerial sebagai Mekanisme Peningkatan Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan," h. 4.

Salah satu tujuan penting lainnya adalah peningkatan nilai aset. Bagi perusahaan, meningkatkan nilai aset berarti meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri, yang dapat dicapai melalui strategi investasi yang tepat dan efisien. Menurut Damodaran, fokus pada nilai jangka panjang akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.³⁹ Dalam konteks individu, peningkatan nilai aset dapat dicapai melalui investasi cerdas dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dsb. Dengan memprioritaskan peningkatan nilai aset, individu dan perusahaan dapat memaksimalkan pengembalian dari investasi mereka dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kestabilan keuangan tetapi juga menciptakan peluang untuk ekspansi lebih lanjut di masa depan.⁴⁰

4. Kelangsungan Operasional

Tujuan pengelolaan keuangan yang tidak kalah penting adalah memastikan kelangsungan operasional. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan yang baik akan memungkinkan organisasi untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang mungkin muncul. Dengan memiliki sistem pengelolaan keuangan yang solid, organisasi dapat memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.⁴¹ Sebagai contoh, perusahaan harus memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan gaji karyawan. Dalam hal ini, manajemen kas menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional. Ketersediaan dana yang memadai akan membantu organisasi tetap berfungsi bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Secara keseluruhan, tujuan pengelolaan keuangan mencakup perencanaan keuangan yang efektif, pengelolaan risiko, peningkatan nilai aset, dan kelangsungan operasional. Dengan memahami dan menerapkan tujuan-tujuan ini, individu dan organisasi dapat mengelola sumber daya keuangan mereka secara lebih efisien, mencapai kestabilan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.⁴²

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya bergantung pada teknik dan alat yang digunakan, tetapi juga pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini membantu individu dan organisasi dalam mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Beberapa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan meliputi prinsip kehati-hatian, prinsip likuiditas, prinsip profitabilitas, prinsip efisiensi, dan prinsip transparansi.

1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana dan tidak tergesa-gesa dalam mengelola sumber daya keuangan. Dalam

³⁹ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage," h. 121.

⁴⁰ Husni Mubarak, *Manajemen Keuangan*, h. 57.

⁴¹ Novi Puji Lestari dkk., *Manajemen Keuangan*, (Batam: CV Rey Media Grafika, 2024), h. 69.

⁴² Oki Prayogi, "Peran Kritis Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (2024), vol. 2, no. 3, h. 35.

konteks ini, setiap keputusan investasi atau pengeluaran harus didasarkan pada analisis yang mendalam tentang risiko dan potensi pengembalian. Menurut Garrison dan rekan-rekannya, prinsip ini mengharuskan manajer keuangan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Sebagai contoh, dalam investasi, seorang manajer keuangan harus mengevaluasi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional yang mungkin dihadapi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan meminimalkan potensi kerugian. Prinsip kehati-hatian juga mencakup penggunaan proyeksi keuangan yang realistis agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat merugikan organisasi.⁴³

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penerapan prinsip ini adalah analisis sensitivitas dan analisis skenario, yang membantu manajer mengevaluasi berbagai kemungkinan hasil dari keputusan yang diambil. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko dan merencanakan langkah mitigasi yang tepat.⁴⁴ Sebagai contoh, perusahaan dapat menerapkan teknik pendekatan manajemen untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai industri dan dapat membantu organisasi untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat. Organisasi yang menerapkan prinsip transparansi cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan investor dan *stakeholder* lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar.⁴⁵

2. Prinsip Likuiditas

Prinsip likuiditas mengacu pada kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menghadapi kesulitan. Likuiditas yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat menjalankan operasional sehari-hari dengan lancar. Sebagai contoh, perusahaan perlu memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji karyawan, tagihan, dan biaya operasional lainnya. Manajemen kas dan arus kas yang efektif adalah kunci untuk menjaga likuiditas yang baik. Dalam hal ini, penting untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap arus kas masuk dan keluar, serta merencanakan kebutuhan dana di masa depan.⁴⁶ Dengan cara ini, organisasi dapat menghindari krisis likuiditas yang dapat mengganggu kelangsungan operasional. Salah satu metode untuk meningkatkan likuiditas adalah dengan melakukan analisis rasio likuiditas, seperti rasio lancar dan rasio cepat, yang membantu manajer mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam

⁴³ Dicky Perwira Ompusunggu dan Nina Irenetia, "Pentingnya Manajemen Keuangan bagi Perusahaan," h. 142.

⁴⁴ Herlambang Bhakti Saputra, dkk., "Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan Keuangan: Pendekatan Teori Nilai yang Diharapkan pada Investasi Perusahaan," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* (2024), vol. 5, no. 3, h. 125.

⁴⁵ Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* (2006), vol. 8, no. 1, h. 7.

⁴⁶ Dicky Perwira Ompusunggu dan Nina Irenetia, "Pentingnya Manajemen Keuangan bagi Perusahaan," h. 143.

memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan demikian, prinsip likuiditas menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

3. Prinsip Profitabilitas

Prinsip profitabilitas berfokus pada kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan keuntungan dari operasi yang dilakukan. Keuntungan adalah salah satu indikator utama kesehatan keuangan suatu organisasi dan menjadi tujuan penting dalam pengelolaan keuangan. Profitabilitas tidak hanya diukur dari laba bersih, tetapi juga dari pengembalian investasi yang diharapkan. Dalam penerapan prinsip ini, manajer keuangan perlu mengevaluasi berbagai proyek investasi untuk menentukan mana yang dapat memberikan pengembalian terbaik. Analisis investasi yang melibatkan pengukuran nilai sekarang bersih (NPV) dan rasio pengembalian investasi (ROI) menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan.⁴⁷ Selain itu, perusahaan harus selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional guna memaksimalkan profitabilitas. Pentingnya profitabilitas tidak hanya terletak pada laba yang dihasilkan, tetapi juga pada pengelolaan biaya yang efektif. Menurut Mankiw, pengendalian biaya yang baik akan berkontribusi pada peningkatan margin keuntungan dan daya saing di pasar.⁴⁸ Oleh karena itu, strategi manajemen biaya yang efisien harus diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan.

4. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pengelolaan keuangan, efisiensi dapat dicapai melalui pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Organisasi yang efisien akan dapat menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga meningkatkan daya saing di pasar.⁴⁹ Untuk menerapkan prinsip ini, perusahaan perlu melakukan analisis biaya-manfaat dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini melibatkan identifikasi dan eliminasi biaya yang tidak perlu, serta pengoptimalan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, organisasi tidak hanya akan mencapai tujuan keuangan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*.⁵⁰

5. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi mengacu pada pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, organisasi harus memberikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan,

⁴⁷ Ina Rinati, "Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Tercantum dalam Indeks LQ45," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Universitas Gunadarma (2018), h. 12.

⁴⁸ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, h. 95.

⁴⁹ Puspita Wulandari, dkk., "Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA)," *Journal of Management and Bussines (JOMB)* (2020), vol. 2, no. 2, h. 208.

⁵⁰ Husni Mubarak, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 72.

termasuk pemegang saham, karyawan, dan pihak ketiga. Keterbukaan informasi ini membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik bagi organisasi.⁵¹

Menurut Weston dan Brigham, transparansi juga melibatkan penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipahami, serta pengungkapan informasi yang relevan terkait dengan keputusan keuangan yang diambil.⁵² Dengan cara ini, organisasi dapat mempertahankan akuntabilitas dan meminimalkan potensi kecurangan atau kesalahan yang dapat merugikan reputasi mereka.

D. Komponen Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang efektif terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Setiap komponen ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Komponen-komponen utama pengelolaan keuangan meliputi perencanaan keuangan, penganggaran, pengendalian keuangan, investasi, dan pelaporan keuangan.

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan keuangan individu atau organisasi, mengevaluasi kondisi keuangan saat ini, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini mencakup analisis menyeluruh terhadap pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban, serta mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan. Perencanaan keuangan yang efektif sangat penting untuk mengelola sumber daya secara efisien dan memastikan keberlanjutan finansial dalam jangka panjang.

Perencanaan keuangan bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang penting tergantung pada konteksnya. Secara umum, tujuannya meliputi: pertama, mencapai kemandirian finansial bagi individu, memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada pihak lain. Kedua, persiapan untuk masa depan, baik untuk individu maupun organisasi, seperti pendidikan anak, persiapan pensiun, atau investasi dalam proyek baru. Ketiga, mengelola risiko dengan merancang strategi untuk mengatasi kemungkinan risiko seperti kehilangan pekerjaan atau fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan mereka.⁵³ Proses perencanaan keuangan biasanya melibatkan beberapa langkah penting:

a. Analisis Situasi Keuangan Saat Ini

Langkah pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan yang relevan, termasuk laporan keuangan, catatan pengeluaran, dan proyeksi

⁵¹ Husni Mubarak, *Manajemen Keuangan*, h. 75.

⁵² J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Essentials of Managerial Finance*, h. 125.

⁵³ Yuyu Kusdiana dan Safrizal Safrizal, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Keluarga," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* (2022), vol. 6, no. 1, h. 131.

pendapatan. Analisis ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kondisi keuangan saat ini.⁵⁴

b. Penetapan Tujuan Keuangan

Setelah memahami situasi keuangan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan ini harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan individu atau organisasi.⁵⁵

c. Pengembangan Strategi

Dalam tahap ini, strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan harus dirumuskan. Ini bisa meliputi pengaturan anggaran, pemilihan instrumen investasi, dan perencanaan pajak. Penting untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan melakukan analisis risiko untuk menentukan langkah-langkah terbaik yang harus diambil.

d. Implementasi Rencana

Setelah strategi dirumuskan, langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini mungkin melibatkan pengaturan akun bank, pembelian produk investasi, atau alokasi dana untuk berbagai pos pengeluaran.

e. Pemantauan dan Penilaian

Proses perencanaan keuangan tidak berhenti setelah rencana diimplementasikan. Pemantauan secara berkala diperlukan untuk mengevaluasi kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan. Jika diperlukan, penyesuaian pada rencana harus dilakukan berdasarkan perubahan kondisi keuangan atau situasi hidup yang baru.⁵⁶ Perencanaan keuangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

- a) Ketidakpastian Ekonomi: Fluktuasi ekonomi, inflasi, dan perubahan regulasi dapat mempengaruhi hasil perencanaan keuangan.
- b) Perubahan dalam Kehidupan Pribadi: Perubahan seperti pernikahan, kelahiran anak, atau perubahan karier dapat mempengaruhi tujuan dan kebutuhan keuangan.
- c) Kurangnya Pengetahuan Keuangan: Banyak individu dan organisasi mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan perencanaan keuangan yang efektif, sehingga memerlukan bantuan profesional.

2. Pengendalian Keuangan

Pengendalian keuangan merupakan salah satu aspek vital dalam pengelolaan keuangan yang berfokus pada pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa organisasi atau individu tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Proses ini melibatkan penetapan standar kinerja keuangan, pengukuran kinerja aktual terhadap standar tersebut, serta analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan antara

⁵⁴ Serly Yolanda dkk., "Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin," *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal* (2023), vol. 2, no. 1, h. 27.

⁵⁵ Dahlia Amelia, *Manajemen Kinerja (Rangkaian Proses dan Evaluasi)*, (Lombok: Seval Literindo Kreasi, 2023), h. 30.

⁵⁶ Serly Yolanda dkk., "Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin," h. 27.

apa yang direncanakan dan realisasi yang terjadi.⁵⁷ Dengan cara ini, pengendalian keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Salah satu alat utama dalam pengendalian keuangan adalah laporan keuangan, yang menyediakan informasi terperinci tentang kondisi keuangan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Melalui analisis laporan-laporan ini, manajer dapat mengukur kinerja keuangan secara keseluruhan dan menilai apakah sumber daya telah digunakan secara efisien.⁵⁸ Selain itu, pemantauan secara berkala terhadap realisasi anggaran juga merupakan bagian penting dari pengendalian keuangan. Dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan pengeluaran aktual, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas rencana keuangan mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian keuangan juga mencakup pengelolaan risiko yang terkait dengan keputusan keuangan. Dalam dunia yang tidak menentu ini, risiko seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk melakukan analisis risiko secara berkala dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai.⁵⁹ Misalnya, diversifikasi portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan dan memastikan bahwa potensi kerugian di satu area dapat diimbangi oleh keuntungan di area lain.

Dalam praktiknya, pengendalian keuangan juga melibatkan komunikasi yang efektif di seluruh organisasi. Manajer perlu memastikan bahwa seluruh tim memiliki pemahaman yang jelas tentang anggaran dan tujuan keuangan yang telah ditetapkan.⁶⁰ Dengan melibatkan seluruh anggota tim dalam proses pengendalian, organisasi dapat menciptakan budaya akuntabilitas yang mendorong disiplin dalam penggunaan sumber daya keuangan. Dengan demikian, pengendalian keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kerjasama tim yang solid dalam mencapai tujuan keuangan. Secara keseluruhan, pengendalian keuangan merupakan proses yang kompleks namun penting, yang tidak hanya berfokus pada angka-angka, tetapi juga pada bagaimana keputusan keuangan yang diambil dapat mempengaruhi tujuan jangka panjang.⁶¹ Dengan menerapkan praktik pengendalian yang baik, individu dan organisasi dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan menghadapi tantangan yang ada dengan lebih percaya diri.

⁵⁷ Ari Purwanti, *Akuntansi Manajemen*, (Jagakarsa: Penerbit Salemba Humanika, 2023), h. 139.

⁵⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 96.

⁵⁹ Tri Kartika Pertiwi dan Ferry Madi Ika Pratama, "Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage," h. 121.

⁶⁰ Indra Bastian, *Manajemen Keuangan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 96.

⁶¹ Junaedi, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramedia, 2018), h. 104.

3. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah proses penyajian informasi keuangan yang relevan dan akurat kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen, pemegang saham, kreditor, dan regulator. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan tidak hanya mencakup pembuatan laporan-laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi nyata perusahaan.⁶² Keuangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti hilangnya kepercayaan investor, sanksi hukum, dan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem pelaporan yang efektif dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan.⁶³

E. Konsep Pengelolaan Keuangan Dalam Islam

Kendati sering diidentikkan dengan ritus atau upacara keagamaannya (*ibadah mahdhah*), Islam sebagai agama tidak kemudian anti-pati terhadap hal-hal yang bersifat materil dan sosial. Dalam *Sirah Nabawiyyah, al-Mubarakfury* mengisahkan Nabi Muhammad yang tetap melakukan kebutuhan *basyariyyah*-nya. Sebelum diutus sebagai Rasul, Muhammad muda seringkali terlihat menggembala kambing dan berdagang. Setelah wahyu turun pun Nabi Muhammad tetap bersosial dan mengayomi keluarganya dengan baik.⁶⁴ Dari segi kebahasaan sendiri, kata agama itu berasal dari Bahasa Sanskerta yang bermakna peraturan untuk menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantar mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Dengan pengertian tersebut, agama seharusnya dipahami.⁶⁵

Lebih lanjut lagi, dan sebagai turunan dari dimensi materil, keuangan serta mekanisme pengelolaannya menjadi satu hal penting yang diperhatikan ajaran Islam. Harta merupakan karunia sekaligus cobaan. Kekurangan harta dapat menyebabkan kekufuran, sebagaimana Rasulullah telah mengingatkan bahwa kefakiran atau kemiskinan lebih dekat dengan kekufuran. Demikian juga kelebihan harta yang dapat menyeret seseorang ke dalam kesombongan dan maksiat. Mayoritas ulama, termasuk *al-Ghazali* (w. 1111 M) dan *al-Syatibi* (w.1388 M), berpendapat bahwa menjaga harta adalah satu dari lima tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*). Beberapa ulama bahkan berupaya untuk menjaga dan mengelola hartanya dengan baik, dengan alasan bahwa harta tersebut akan lebih baik berada di tangan orang yang beriman ketimbang mereka yang tidak beriman.

⁶² Ari Purwanti, *Akuntansi Manajemen*, h. 10.

⁶³ Syah Abadi Mendrofa, dkk., *Manajemen Keuangan Era Digital* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), h. 13.

⁶⁴ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sejarah Shahih Nabi Muhammad* (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), h. 71.

⁶⁵ Ahmad Asir, "Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Manusia", dalam *Al-Ulum*, (Madura: UIM Pamekasan, 2014), Vol. 1 No. 1, h. 52

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ علي دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظه هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Menjaga maksud atau tujuan syarak. Terdapat lima tujuan syarak bagi makhluk, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang bermaksud untuk menjaga kelima-lima asas ini, merupakan *masalah*, dan setiap perkara yang mampu memusnahkannya, adalah mafsadah, dan menghindari terjadinya *mafsadah* pula, juga merupakan *masalah*.”⁶⁶

Harta kekayaan yang dimiliki harus dikelola sesuai ‘amanah’ Sang Pencipta. Islam menjelaskan pelbagai amanah tersebut. Pertama, amanah yang berhubungan dengan hak orang lain. Di dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia, terdapat hak-hak orang lain yang dititipkan kepadanya. Hak-hak tertentu yang merupakan bagian dari orang lain yang diberikan melalui manusia itu harus diserahkan kepada yang berhak. Dengan menafkahkan sebagian kelebihan kepada orang yang berhak, maka harta yang dikaruniakan kepadanya telah dibersihkan dari bagian yang bukan haknya. Melalui zakat, infak, dan sedekah dapat mendistribusikan apa yang menjadi hak bagi orang lain.

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۖ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Q.S. al-Ma‘ârij [70]: 24-25)

Kedua, amanah yang berhubungan hak hidup masa kini. Setelah membersihkan kekayaan dari hak orang lain dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, maka bagian kedua adalah hak hidup masa kini. Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati kekayaan yang dimiliki untuk memperoleh kesenangan duniawi secara wajar dan tidak berlebihan. Allah telah menyatakan bahwa tidak semua manusia akan memperoleh rezeki yang banyak, adakalanya manusia diberi kondisi yang lapang dan adakalanya diberi kondisi yang sempit. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat menafkahkan/menggunakan hartanya sesuai dengan tingkat kemampuannya.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتٰهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari

⁶⁶ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul* (Beirut: al-Risalah, 1997), h. 174.

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. al-Thalaq [65]: 7).

Ketiga, amanah yang berhubungan dengan hak masa sulit. Dalam kehidupan manusia selalu terdapat masa senang dan masa sulit, karena itulah Allah Swt. menyatakan bahwa manusia yang baik adalah mereka yang dalam menafkahkan hartanya tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak kikir. Allah Swt. akan memberikan rahmat kepada manusia yang membelanjakan harta dengan hemat, serta menyisihkan kelebihan untuk menghadapi hari kefakiran.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, (artinya berjalan pada jalan setan) dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Q.S. al-Isrâ [17]: 27)

Keempat, amanah yang berhubungan dengan hak masa depan. Ayat di bawah menjelaskan bahwa Allah telah memberi pelajaran mengenai menghadapi masa depan melalui kisah mimpi Nabi Yusuf. Ia bermimpi tentang tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus-kurus, dalam mimpi itu Nabi Yusuf juga memegang tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir gandum yang kering. Mimpi tersebut ditafsirkan oleh Nabi Yusuf sebagai perintah untuk menyimpan kelebihan dari tujuh masa panen yang sangat baik untuk digunakan pada tujuh masa sulit. Nabi Saw. juga bersabda bahwa lebih baik meninggalkan keturunanmu dalam keadaan sehat dan kaya daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin sehingga harus meminta-minta.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُّبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٍ ۗ لَعَلِّي ۖ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّآ ۗ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَّابِلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ ۚ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ.

“Yusuf, hai orang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, 'Supaya kamu bertanam tujuh tahun (la-many) sebagaimana biasanya, maka yang akan kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan

apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan”. (Q.S. Yusuf [12]: 46- 48).

Kelima, amanah yang berhubungan dengan hak masyarakat. Di dalam rezeki yang dilimpahkan kepada manusia, terdapat hak orang lain yang dititipkan, hak dirinya, dan hak keturunannya, serta masa depannya, dan juga hak untuk masyarakat. Karena itu, kelebihan rezeki dan harta harus digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat menyebarluaskan kemaslahatan kepada masyarakat, di sinilah akan muncul kerjasama. Dalam menjalankan usaha manusia dianjurkan untuk bekerjasama dengan orang lain, baik dalam bentuk perserikatan maupun dengan mempekerjakan orang lain.⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۗ فَبَشِّرْهُمْ بَعْدَابِ الْعَذَابِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rabi-rabi Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”. (Q.S. at-Taubah [9]: 34)

Kelima hal tersebut adalah wujud pengelolaan keuangan berdasarkan wujud aktivitasnya. Tentu, apabila diperinci dengan sedemikian rupa, aktivitas tersebut dapat ditemukan lebih banyak dari lima. Namun, merujuk pada Koentjaraningrat, setiap unsur kebudayaan, yang mana dalam hal ini sistem religi termasuk, tidak hanya memiliki wujud aktivitas.⁶⁸ Sistem religi juga memiliki wujud ideal dan wujud fisik. Wujud fisik dalam hal ini tentu mudah ditengarai karena bentuknya yang nyata, seperti uang, kotak amal, dan lain sebagainya yang termasuk dalam sub-konsep pengelolaan keuangan Islam. Adapun bentuk ideal dalam hal ini adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip utama yang kepadanya berhulu tiap-tiap wujud aktivitas dan wujud fisik konsep pengelolaan uang Islam.

Konsep pengelolaan uang dalam Islam sangat menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini tertanam dalam berbagai ajaran Islam dan tercermin dalam praktik ekonomi syariah. Islam mengajarkan agar harta dibagi secara adil, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam transaksi bisnis, konsep zakat dan infak misalnya. Begitu pula dengan transparansi. Setiap pengelola

⁶⁷ Iwan P. Pontjowinoto, *Kaya & Bahagia Cara Syariah* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2010), h. 66.

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974), h. 15-18.

harta, baik individu maupun lembaga, harus bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut dan siap untuk memberikan laporan yang transparan. Kemudian, setiap individu juga harus bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya dan mengelolanya dengan baik dan benar. Termasuk dalam hal ini adalah ajaran agar manusia menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

BAB III

DESKRIPSI TENTANG MUFASIR DAN KITAB TAFSIR

A. Kelahiran Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah seorang ulama *Ahlussunnah* terkemuka di abad ini, ia seorang tokoh yang cukup signifikan dalam jajaran tokoh-tokoh ulama pakar hukum Islam.⁶⁹ Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, anak dari Musthafa Az-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.⁷⁰ Ia lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair 'Atiyyah di kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Siria. Ia putra Mustafa Az-Zuhaili, seorang petani sederhana nan alim, hafal Al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa.

Di bawah bimbingan orang tuanya, Wahbah Az-Zuhaili mengenyam pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia bersekolah di *Madrasah Ibtida'iyah* di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1953 M di Fakultas Syariah Universitas Damsyik, dan juga pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar, di mana ia sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956 M.⁷¹

Wahbah Az-Zuhaili yang terkenal ahli dalam bidang Fiqh dan Tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnya, merupakan salah satu tokoh paling terkemuka di abad ke 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁷²

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Siria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawaduannya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. Tetap bersikap netral dan proposional. Ia menghembuskan nafas terakhir pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah Az-Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 83 tahun.

⁶⁹ Faridatus Syuhadak, dan Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Usra', Syariah dan Hukum" dalam *Jurnal*, (Desember 2012), Vol. 4 No 2, h 160.

⁷⁰ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

⁷¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2013), h. 137.

⁷² Yahya Ihsanul A'laa, *Makna Al-Ghadab dan Relevansinya Bagi Pengendalian Diri dalam Al-Qur'an (Study Analisis Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)*, (Skripsi Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus, Kudus, 2016), h. 44.

B. Pendidikan dan Karya Wahbah Az-Zuhaili

1. Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili

Sejak kecil beliau memperlihatkan kecenderungan belajar yang tinggi dan ini ia tunjukkan dengan aktivitas belajarnya yang padat. Studi ilmu syariah diaawali pada tingkat sekolah menengah di salah satu sekolah di Damaskus selama 6 tahun, dimana ia lulus pada tahun 1952 dengan predikat tertinggi. Pada saat yang sama ia juga menempuh pendidikan dalam bidang sastra pada sekolah yang sama. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang prestisius dan juga berhasil lulus dengan predikat tertinggi pada tahun 1956. Pada saat yang sama juga ia memperoleh ijazah *Tadris Al-Lughah Al-Arabiyyah* (pengajaran bahasa Arab) dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar, Kairo.⁷³ Setelah itu Az-Zuhaili berhasil menamatkan program magister bidang Syariah di Universitas Al-Azhar pada tahun 1959 dan meraih gelar doktor pada tahun 1963 di bidang dan Universitas yang sama.⁷⁴

Selepas pendidikan strata tiganya di Universitas Al-Azhar, Mesir, Az-Zuhaili mengabdikan dirinya sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Karena keilmuan yang sangat tinggi, tidak lama kemudian diangkat menjadi pembantu dekan di Fakultas yang sama. Jabatan sebagai pembantu dekan ia pegang tidak lama, hal itu di karenakan ia diangkat menjadi dekan sekaligus ketua jurusan *fiqh al-Islami*. Puncak karirnya di Universitas Damaskus adalah sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam.⁷⁵

Wahbah Az-Zuhaili yang terkenal ahli dalam bidang Fikih dan Tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnya, merupakan salah satu tokoh paling terkemuka di abad ke 20 M. Ia adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutub, Muhammad Abu Zahrah, Mah mud Syaltut, dan lain-lain. Sosok Az-Zuhaili dikenal secara luas sebagai salah seorang pakar hukum Islam dan ushul fikih kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di *Majlis al-Ifa* Syria, ia bertugas memberikan fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat, termasuk dukungannya terhadap apa yang ia sebut dengan demokrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.

Di antara guru-gurunya adalah Muhammad Hâshim al-Khatîb al-Shâfi'î (w. 1958 M.) seorang khatib Masjid Umawî. Darinya ia belajar fikih al-Shâfi'î, selanjutnya mempelajari ilmu fikih dari „Abd al-Razzâq al-Hamasî (w. 1969 M.),

⁷³ Ummul Aiman, “*Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir*” (Miqot Vol. XXXVI No. 1 : 2002), h. 3.

⁷⁴ Eko Zulfakar, Ahmad Zainal Abidin, “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender”: Telaah Penafsiran Wahbah al-Zuhayli Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir” dalam *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* (Al-Quds), Vol 3, No. 2 h. 137.

⁷⁵ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Al-Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami” dalam *jurnal Pemikiran Keislman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, h. 263.

ilmu hadis dari Mahmûd Yâsîn (w. 1948 M.), ilmu *farâ'id* dan wakaf dari Judat al-Mardinî (w. 1957 M.), Hasan al-Shati (w. 1962 M.), ilmu tafsir dari Hasan Habnakat al-Midanî (w. 1978 M.), ilmu Bahasa Arab dari Muhammad Sâleh Farfûr (w. 1986 M.), *ilmu usûl al-fiqh* dan *mustalat al-hadîth* dari Muhammad Lutfi al-Fayumî (w. 1990M), ilmu akidah dan kalam dari Mahmûd al-Rankusî. Selama di Mesir, Wahbah berguru pada Muhammad Abû Zuhrah (w. 1395 H.), Mahmûd Saltût (w. 196 M.), Abd al-Rahmân Tâjisâ Manûn (1376 H.) Alî Muhammad Khafîf (w. 1978 M.), Jâd al-Rabb Ramadân (w.1994 M.), Abd al-Ghanî Abd al-Khâliq (w.1983 M.), dan Muhammad Hâfiz Ghanim. Di samping itu, ia amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abd al-Rahmân Azam, seperti al-Risâlah al-Khalîdah dan buku karangan Abû Hassan al-Nadwî berjudul *Mâdha Khasira al'Alam bi Inkhitat al-Muslimîn*.⁷⁶

2. Karya Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah dipengajian, diskusi, termasuk juga melalui media massa. Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif, tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi (*mausu'ah*) dalam berbagai disiplin ilmu Islam telah dituliskannya. Mayoritas karyanya mencakup bidang Fiqh dan Tafsir. Di antara karya-karyanya tersebut sebagai berikut:

- b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini adalah karya fiqhnya yang sangat terkenal.
- c. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, dalam 2 jilid besar.
- d. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- e. *Al-Fiqh al-Islâmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadisah, Damaskus, 1967.
- f. *Fiqh al-Mawâris fi al-Syari'ât al-Islâmiyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- g. *Al-Qur'an al-Karim; Bunyâtuhu al-Tasyri'iyyah au Khas â'isuhu alHasâriyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.7. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihâd al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa alSyi'ah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- h. *Al-Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa a-lManhaj*, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
- i. *Tafsir al-Wajiz* merupakan ringkasan dari *Al-Tafsir Al-Munir*.
- j. *Tafsir al-Wasit* dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.

C. Mengenal Al-Tafsir Al-Munir

1. Latar belakang Penulisan

Al-Tafsir Al-Munir merupakan salah satu karya dari Wahbah Az-Zuhaili. Sosok mufassir kontemporer yang juga aktif dalam bidang tulis menulis. Tafsir tersebut diberi judul *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang

⁷⁶ Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir" dalam *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* (Mutawatir: 2011), Vol.1, No.2, h. 144.

mewakili akan kecenderungan serta corak yang terkandung di dalamnya. Tafsir ini hadir dengan ciri khas tersendiri dan tidak semua tafsir memilikinya.

Al-Tafsir Al-Munir pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus, yang terdiri dari 16 jilid besar dan tidak kurang dari 10.000 halaman.⁷⁷ Pertama kali dicetak pada tahun 1991 M. Kitab ini termasuk ke dalam salah satu kitab Tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai problematika penting yang luas. Kitab ini merupakan karya terbesar Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang ilmu Tafsir. Sedangkan, kitab terjemahan dari *Al-Tafsir Al-Munir* telah diterjemahkan di berbagai negara salah satunya Turki, Malaysia, dan Indonesia yang telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta 2013 yang terdiri dari 15 jilid.

Kata *Al-Munir* merupakan *isim fā'il* dari kata *anara* (dari kata *nūr*, cahaya) yang bermakna menerangi atau menyinari. Sesuai namanya, mungkin Wahbah Az-Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama *Al-Tafsir Al-Munir* adalah ia berkeinginan agar kitab tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini.⁷⁸

Tafsir ini ditulis ketika Wahbah menjadi *Visiting Professor* di Kuwait, dalam kurun waktu 5 tahun tanpa istirahat kecuali makan dan sholat. Ketika Wahbah selesai menulis kitab tafsirnya, sebelum dicetak, beliau menyerahkan kepada pelajar setingkat sekolah menengah untuk membacanya. Beliau melakukan hal itu, agar mengetahui bahasa yang digunakan mudah dicerna atau tidak oleh para pelajar.⁷⁹

Motif utama Wahbah Az-Zuhaili dalam menulis kitab ini adalah kekaguman dan kecintaan beliau terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Seperti dalam muqaddimah tafsirnya dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi dalam berbagai hal. Sebagai rujukan utama, Al-Qur'an tidak pernah kering tentang informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga Wahbah Az-Zuhaili mengakui bahwa beliau banyak menulis tentang Al-Qur'an dan jumlahnya hingga ratusan.⁸⁰

⁷⁷ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Al-Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili", dalam *Jurnal El-Hikmah*, (Mataram: UIN Mataram, 2015), Vol. 8, No.1, h. 24.

⁷⁸ Baihaki, "Studi Kitab Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Jurnal Analisis*, (Amuntai: PP. Rasyidiyah-Khalidiyah Amuntai, 2016), Vol.16 ,No. 01, h. 133.

⁷⁹ Muhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Al-Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", dalam *Jurnal Tajdid*, (Bima: Univ. Muhammadiyah Bima, 2018), Vol.2, No.1, h.264.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syar'iyah wa Al-Manhaj*,(Beirut:Dar al-Fikr, 1998), Juz.1, h.5

Kemudian tujuan dalam menyusun kitab Tafsir ini adalah menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang Muslim dengan *Kitabullah 'Azza wa jalla*, dan menyarankan kepada seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan mengikat umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia dengan nilai-nilai Al-Qur'an secara ilmiah. Sebab Al-Qur'an merupakan pedoman universal bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Al-Qur'an baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Selanjutnya, yang melatar belakangi Wahbah dalam menulis kitab tersebut adalah karena munculnya kejenuhan masyarakat dalam membaca kitab tafsir yang disebabkan oleh metodologi beberapa kitab tafsir yang terlalu panjang dan bertele-tele. Sehingga Wahbah Az-Zuhaili berkeinginan untuk menampilkan tafsir dengan metode yang sederhana, komprehensif, dan berfokus pada tujuan diturunkannya Al-Qur'an.

Kesederhanaan metode yang ditampilkan dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir* bukan berarti lepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, melainkan kitab tafsir tersebut ditulis dengan gaya bahasa dan pemikiran yang khas, topiknya bersifat kekinian, redaksinya dan ungkapannya jelas, pendekatan makna dan akidahnya untuk konsumsi generasi modern, dan juga disertai dengan teori-teori ilmiah yang konsisten dan benar.⁸¹

Inilah mungkin yang menjadi alasan sehingga beliau menamakan kitab tafsirnya dengan *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj* yang artinya Tafsir yang cemerlang (bercahaya) terkait dengan akidah, syariah, dan pedoman hidup. Karena petunjuk pokok yang dibawa oleh Al-Qur'an yaitu mengenai akidah dan kepercayaan, petunjuk mengenai syariat dan hukum, serta petunjuk mengenai akhlak yang murni dan pedoman hidup.

Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan dari Penulisan *Al-Tafsir Al-Munir* ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah Az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika umat, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Oleh karena itu, menurut beliau, Tafsir klasik harus disusun dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan perkembangan zaman tanpa adanya penyimpangan interpretasi.⁸²

⁸¹ Anshori LAL, *Tafsir bi al-Ra'yi; Menafsirkan Al-Qur'an dengan Ijtihad*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h.143

⁸² Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir *al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili" dalam *jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), Vol. 10, No. 2, hal. 82

Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa dalam Penulisan *Al-Tafsir Al-Munir* tidak dipengaruhi oleh tendensi tertentu, mazhab atau hal lainnya. Tetapi karena kebenaran Al-Qur'an dengan pemahaman sesuai karakter bahasa Arab dan istilah-istilah syariat serta penjelasan ulama ahli tafsir secara jujur, akurat, dan tidak fanatisme. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa dengan gaya bahasanya yang tinggi, Al-Qur'an mampu mengupas ilmu pengetahuan dengan sangat luas, namun tetap mampu memfokuskan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk dan jalan hidup yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan sejak masa klasik dalam segala bidang ilmu, termasuk sejarah, sastra, filsafat, tafsir dan fiqih.

Kitab ini diawali dengan beberapa maklumat dan penjelasan yang dianggap paling penting seputar Al-Qur'an. Secara garis besar bahasanya meliputi tema-tema besar, seperti pengertian Al-Qur'an dan nama-nama lain dari Kitab Suci, cara turunnya Al-Qur'an, tentang ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyyah*, ayat-ayat yang pertama dan yang terakhir turun, tahapantahapan kodifikasi Al-Qur'an, dan sebagainya, yang lazim dalam kajian *Ulumul quran*. Semua disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan menyertakan pendapat para ulama yang *mu'tabar* dengan uraian yang singkat, akurat dan jelas. Yang penting tafsir ini bisa membantu setiap kaum muslim dalam mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'an.

Dalam pengantar *Al-Tafsir Al-Munir*, Wahbah menjelaskan bahwa tafsirnya adalah model tafsir Al-Qur'an yang didasarkan pada Al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis sahih, mengurai *asbabun nuzul* dan *takhrij al-hadis*, menghindari cerita-cerita israiliyyat, riwayat yang buruk, dan polemik yang berlarut-larut. Dibandingkan dengan kedua *Tafsir Al-Wajiz* dan *Tafsir Al-Wasit*, maka *Al-Tafsir Al-Munir* lebih lengkap pembahasannya, yaitu mengkaji ayat-ayat secara komprehensif, lengkap, dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca.⁸³

Kemudian, sebelum memulai penafsiran terhadap surah Al-Fatihah, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terlebih dahulu wawasan yang berhubungan dengan ilmu Al-Qur'an, disajikan dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami, serta mudah dicerna.⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili pernah menyatakan, *Al-Tafsir Al-Munir* bukanlah sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa Tafsir. Ini Tafsir yang di tulisnya dengan dasar selektifitas yang lebih sahih, bermanfaat dan mendekati ruh (inti sari) Al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun modern dan *tafsir bi al-matsur* ataupun *bi al-ra'yi*. Didalamnya juga diupayakan menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.

Sumber tafsirnya merupakan gabungan corak Tafsir *bi al-matsūr* dan *bi al-ra'yi*, *uslūb*, pemikiran, topiknya bersifat kekinian, redaksinya mudah, ungkapannya jelas, pendekatan makna dan akidahnya untuk komsumsi generasi

⁸³ Yayat Hidayatullah, "Mahabbatullah Dalam Al-Qur'an" (Kajian *Al-Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili)" *Skripsi* pada UIN Banten, 2018, h. 37

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Juz.1, h.14

modern, disertai dengan teori-teori ilmiah yang konsisten dan benar. Tujuan Wahbah Az-Zuhaili adalah berusaha untuk menggabungkan antara keotentikan masa lalu dan keindahan masa kini, yang menarik sebagaimana yang disampaikan dalam *muqaddimah* kitabnya.

2. Metode dan Sistematika Penulisan Al-Tafsir Al-Munir

Telaah terhadap *Al-Tafsir Al-Munir* menunjukkan bahwa Wahbah mencoba mengkolaborasikan beberapa metode. Ditinjau dari sumber penafsiran, terlihat jelas bahwa tafsir ini menggunakan model penafsiran yang merupakan perpaduan antara penafsiran *bi al-matsur* (periwayatan), dan *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad). Penggabungan dua metode ini merupakan hal yang jamak dilakukan di kalangan mufassir salaf. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir*, beliau cenderung menggunakan metode *tafsir tahlili*, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya, karena hampir semua beliau menggunakan metode ini dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam tafsir ini pun disusun sesuai dengan urutan mushaf yaitu dengan menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang dikandung oleh ayat, seperti aspek-aspek kebahasaan meliputi *i'rab*, *balaghah*, makna kosa kata, historisitas turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) dan *munasabat* (korelasi) suatu ayat dengan ayat sebelumnya.⁸⁵

Sistematika Penulisan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan Al-Qur'an sebagaimana diungkapkan dalam kata pengantar kitab tafsirnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- b. Dalam setiap awal surat, Wahbah berusaha mengemukakan keistimewaan, cakupan isi dan beberapa topik yang terdapat dalam surat tersebut dengan gambaran umum. Penjelasan ini ia rangkum dalam sub judul "*tasmiyatuha*" (alasan penamaan surat), cakupan surat, aspek *munasabah* dengan surat atau ayat sebelumnya, keutamaan surat. Jika ditemukan riwayat yang sahih tentang penyebutan beberapa nama, beliau akan memaparkannya terlebih dahulu dengan sumber-sumber riwayat yang menjadi justifikasi dari nama tersebut. Beliau juga menyebutkan *fadhilah* (keutamaan) satu surat dengan pengambilan riwayat yang ketat. Wahbah akan menolak riwayat tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Qur'an jika beliau menganggap bahwa hadis tersebut tidak ditemukan sandaran yang kuat dari Rasulullah Saw.
- c. Mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan ke dalam satu tema dengan beberapa judul yang jelas.
- d. Menjelaskan aspek kebahasaan dalam judul *al-i'rab*, *al-balaghah* dan *al-mufradat al-lughawiyah*. Dalam penjelasan *al-i'rab*, Wahbah juga menguraikan bacaan ayat-ayat dalam *al-qira'at*. Terkadang jika ditemukan

⁸⁵ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian *Al-Tafsir Al-Munir*", dalam *Jurnal Miqot*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2012), Vol.36, No.1, h.10-11

perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan suatu ayat, beliau akan membahas perbedaan *qira'at* tersebut sebelum menjelaskan kedudukan *i'rabnya*.

- e. Menjelaskan aspek korelasi antar ayat (*al-munasabah bain al-ayat*) untuk menunjukkan keterkaitan antara ayat.
- f. Menjelaskan jika suatu ayat ada *asbabun nuzul*, maka ia jelaskan riwayat yang dianggap lebih akurat dan menepis pendapat-pendapat yang lemah
- g. Mengemukakan penjelasannya secara luas dan mendetail dalam sub judul “*Al-tafsir wa al-bayan*” dengan cara menafsirkan ayat dengan pemenggalan ayat yang sudah dikelompokan.
- h. Menjelaskan dalam sub judul “*fiqh al-hayāt aw al-ahkām*” yang disebutkan dalam penjelasan akhir dalam tafsirnya. Uraian yang lebih detail tentang satu tema dari beberapa ayat yang telah ia jelaskan tersebut akan diuraikan dengan hal yang berkaitan dengan kehidupan secara tekstual maupun kontekstual. Jika yang ditafsirkan adalah ayat-ayat hukum, maka Wahbah Az-Zuhaili akan memaparkan uraian ayat berdasarkan pemahaman fikih atau pelajaran hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut.⁸⁶

3. Corak *Al-Tafsir Al-Munir*

Melihat dari langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas, Wahbah Az-Zuhaili sebenarnya masih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya, tentang hukum Islam dan filsafat hukum. Di sini mungkin dapat dilihat bahwa corak yang terdapat dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir* adalah corak fikih. Selain itu, *Al-Tafsir Al-Munir* ini juga bisa dikatakan menggunakan corak yang bernuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan atau dengan kata lain corak *al-adab al-ijtima'i*, yakni corak yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan usaha-usaha dalam mengatasi masalah-masalah yang ada dengan menggunakan penjelasan yang mudah dipahami.

Dalam hal lain, Wahbah Az-Zuhaili juga memiliki keinginan atau bermaksud agar para mufasir lebih terbiasa dalam menjelaskan maksud serta cakupan ayat-ayat Al-Qur'an tanpa memaksakan ijtihad pribadinya, dan harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.⁸⁷

⁸⁶ Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H.), h.198

⁸⁷ Muhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Al-Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami”, Vol.2, No.1, h.268.

BAB IV

ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI KITAB *AL-TAFSIR AL-MUNIR*

Pada bab ini, Penulis akan mengeksplorasi pengelolaan keuangan dalam menurut Wahbah Az-Zuhaili, khususnya dalam *Al-Tafsir Al-Munir*. Bab ini memiliki enam sub-bab. Pertama terkait konsep harta dan kepemilikan. Kedua terkait zakat sebagai moda distribusi keuangan Islam. Ketiga, konsep *riba* dan larangan eksploitasi keuangan. Keempat, hutang dan tanggung jawab keuangan. Kelima, investasi dan kerja sama bisnis. Yang keenam, pembahasan terkait relevansi prinsip Wahbah dalam keuangan modern. Dalam mendeskripsikan uraian tersebut, Penulis banyak bergulat dengan ayat-ayat dan penafsiran *al-Munir* terhadap ayat-ayat tersebut. Tidak hanya itu, sebagai pengayaan terhadap penelitian ini, Penulis juga menambahkan beberapa pendapat cendekiawan untuk kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam konteks pembahasan.

A. Konsep Harta dan Kepemilikan

Kata harta disebut dengan *al-māl*, ia berasal dari kata *māla-yamīlu* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang tersusun ketika sudah berhadapan dengan harta.⁸⁸ Ada juga yang berpendapat, harta secara etimologi adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati. Sehingga apa yang tidak digenggam oleh seseorang tidak dinamakan dengan harta, seperti burung yang terbang di udara, ikan di kolam, pohon di rimba, barang tambang di permukaan bumi.⁸⁹

Para ulama (imam mazhab) memberi makna teknis terhadap harta (*al-māl*), sebagaimana berikut ini. Hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Mayoritas ulama dari kalangan *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanbaliyyah* mendefinisikan kata tersebut dengan sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan dan orang lain terhalang mempergunakannya.⁹⁰ Mustafa Ahmad Azqar, pengikut Hanafi memberi makna harta seperti yang diberikan jumhur, yaitu setiap materi '*ain* yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia atau

⁸⁸ Abu Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 258

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jil. 4., Jil. 4, h. 391-392.

⁹⁰ Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2002), h 11

sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.⁹¹

Berdasarkan preseden tersebut, harta dapat dimaknai melalui pendekatannya yang begitu luas dan sempit. Para *fuqaha* kemudian merumuskan dan menganalisis konsep harta dalam klasifikasi sebagai berikut.⁹²

1. Harta *Mutaqawwim* dan *Gair Mutaqawwim*

Harta *Mutaqawwim* (bernilai) adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Contohnya adalah satu kilogram beras, satu kilogram daging sapi dan lain sebagainya. Adapun harta *gair mutaqawwim* (tidak bernilai) adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya daging anjing dan babi.

2. Harta *Misli* dan harta *Qimi*

Harta *Misli* (ada padanannya) adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, misalnya baju, celana, kursi, motor dan lainnya yang kesemuanya ada padanannya. Sedangkan harta *qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya benda yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya seperti barang antik, mobil *limited edition* dan lain sebagainya.

3. Harta *Istihlak* dan Harta *Isti'mal*.

Harta *istihlak* adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misalnya bensin, korek api, makanan dan minuman. Benda tersebut hanya dapat dimanfaatkan sekali setelah itu habis. Adapun harta *isti'mal* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta *isti'mal* tidaklah habis dengan satu kali penggunaan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Misalnya pakaian, motor, mobil, benda tersebut tidak habis dipakai hanya ada perubahan dari barang yang baru akan semakin susut nilainya.

4. Harta *Manqul* (mudah dipindahkan) dan Harta *Gair Manqul/iqar* (tidak dapat dipindahkan)

Harta *manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lainnya baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta *gair manqul/iqar* adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tanah, rumah, pohon dan lain sebagainya.

⁹¹ Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 12

⁹² Muhammad Masrur, "Konsep Harta dalam al-Qur'an dan Hadis", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Riau: UIN Suska, 2017), Vol. 15. No. 1, h. 100-101.

Kemudian, konsep kepemilikan harta dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *al-milk* dan *al-haqq*. *Al-Milkiyah* berasal dari kata *al-milk* bentukan dari kata *malaka, yamliku, malkan wa mulkan wa milkan*. *Malaka* artinya menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidih, *al-malk, al-mulk* atau *al-milk* adalah pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu. Lain lagi pengertian kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu, secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Sementara menurut istilah, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan *syara'*.⁹³

Sementara kata *al-haqq* memiliki sejumlah arti etimologis, termasuk kepemilikan, penentuan, kepastian, penentuan, penjelasan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Dalam hal hak milik, *syara'* menetapkan dan mengakui hubungan antara manusia dan harta. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu hubungan kepemilikan antara orang dengan harta atau benda yang dilaksanakan oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*, dianggap sebagai hak milik atau kepemilikan orang.⁹⁴ Kedua kategori hak milik adalah sebagai berikut:

1. Hak milik yang sempurna (*al-milk at-tam*)

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan hak milik sebagai hak milik yang meliputi baik hal-hal yang dimiliki maupun keuntungan-keuntungan yang terkait dengannya, meletakkan segala hak yang diakui *syara'* dalam penguasaan orang yang memegang hak tersebut.

2. Hak milik yang tidak lengkap (*al-milk an-nasqis*)

Menurut Wahbah al-Zuhaili, diartikan sebagai kepemilikan atas barang itu sendiri atau kelebihanannya, namun Yusuf Musa berpendapat bahwa harta yang cacat adalah kepemilikan atas sesuatu tanpa ada kelebihanannya.⁹⁵ *Al-Milk al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. *Milk al-'ain/al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.

b. *Milk al-manfaat asyasyakhshi/haqintifa*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

c. *Milk al-manfaat al-'aini/haqiriifaq*, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 4, h. 56-57.

⁹⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", dalam *Jurnal Al-Maqasid*, (Padang: UIN Syahada, 2020), Vol. 6 No. 2, h. 34.

⁹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 98.

langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.⁹⁶

1. Harta sebagai Amanah dari Allah

Wahbah Az-Zuhaili menilai pendapat yang diberikan para ulama klasik dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Alasannya, dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Definisi tersebut dinilai lebih mengedepankan persoalan harta yang berkaitan dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Zaman sekarang, kadang-kadang manfaat suatu benda lebih banyak berpengaruh pada pengembangan harta dibandingkan dengan wujud benda itu sendiri, seperti harga antara mengkontrakan rumah dalam beberapa tahun dan menjualnya secara tunai.⁹⁷ Karena itu perubahan pengertian harta yang diberikan imam mazhab perlu diperbaharui, sesuai dengan perkembangan kehidupan umat manusia. Selanjutnya, ia mendefinisikan harta sebagai segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.⁹⁸

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا
هُم أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.
(Q.S. al-Hadid [57]:7)

Dalam ayat tersebut menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah, manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terus-menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah memberikan solusi agar harta titipan itu kekal dimiliki selamanya dan bisa dibawa sampai ke akhirat, harta harus disalurkan melalui zakat, infak dan sedekah. Bagi siapa saja yang diberi amanah harta di dunia, maka di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Rasulullah bersabda:

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 4, h. 11.

⁹⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jil. 3, h, 526.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jil. 4, h. 8.

عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقته؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟

“Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahakan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.” (HR. Al-Tirmidzi)

Dari Hadis ini mengingatkan kepada manusia bahwa harta merupakan amanah yang harus hati-hati dalam mencarinya dan harus benar dalam menggunakannya, karena di Hari Kiamat akan ada pertanggung jawaban dalam mengelola harta, bila keliru dalam mencarinya dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhirlatnya. Oleh karena itu, ada empat kelompok manusia dalam mengelola hartanya, kelompok pertama adalah kelompok yang akan selamat, yaitu mereka yang mendapatkan harta dengan cara yang halal dan menggunakannya dengan cara yang halal, kelompok kedua yaitu, mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal namun digunakan untuk sesuatu yang haram, ketiga, adalah mereka yang mengumpulkan harta dari jalan haram dan menggunakannya untuk sesuatu yang haram, keempat, adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram kemudian menggunakannya untuk yang halal, demikian pula harta digunakan untuk sesuatu yang halal namun disertai *riya*.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas, Al-Qur'an dan hadis memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa harta bukanlah sekadar milik pribadi, melainkan amanah yang harus dikelola dengan baik. Amanah ini mencakup tanggung jawab terhadap hak orang lain, hak diri sendiri, hak masa depan, dan hak masyarakat, sebagaimana termaktub dalam bab II pada tulisan ini. Melalui zakat, infak, dan sedekah, merupakan cara membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Selain itu, diajarkan untuk menggunakan harta secara bijaksana, mempersiapkan diri untuk masa depan, dan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Dengan demikian, konsep amanah dalam harta tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam mengelola keuangan.

⁹⁹ Muhammad Masrur, “Konsep Harta dalam al-Qur'an dan Hadis”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15. No. 1, h. 104.

2. Larangan Sifat Kikir dan Boros

Setiap manusia memiliki kecenderungan ingin menjadi kaya yang hidup mewah berkecukupan sehingga seluruh kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara leluasa. Tetapi setelah kaya mereka bersifat tamak, meskipun telah punya satu bukit emas mereka akan menginginkan punya dua bukit emas. Sebagian besar manusia akan menghabiskan waktu hidupnya untuk memperoleh dan mengumpulkan harta. Mereka yang tidak awas akan mudah terjangkit penyakit kikir karena kecintaannya pada harta. Karena mereka sangat mencintai hartanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Ali Imran ayat 14.

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”
(Q.S. Ali Imran [3]: 14)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ
إَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۗ

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (Yaitu) orang-orang yang kikir, menyuruh orang (lain) berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan”. (Q.S. al-Nisa [4]: 36-37)

Pada ayat 36, Allah menyatakan ketidaksukaan-Nya terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada ayat 27 Allah menyebutkan hal yang sama yakni Allah juga tidak menyukai orang-orang yang terus menerus berlaku kikir. Ini dapat dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja *fi'il mudari'* yang menunjukkan masa kini dan masa yang akan datang.¹⁰⁰ Lebih lagi mereka tidak hanya kikir tetapi juga terus menerus menyuruh orang lain untuk berbuat kikir, baik dengan ucapan mereka dengan menghalangi kedermawanan maupun dengan perbuatan mereka yang memberikan contoh buruk dalam memberi sumbangan yang kecil bahkan tidak memberi sama sekali dan terus menerus menyembunyikan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya, misalnya dengan berkata “saya tidak memiliki sesuatu” saat diminta sumbangan kepadanya.¹⁰¹

Hal tersebut tidak kemudian menunjukkan manusia untuk bersikap boros dan berlebihan, akan tetapi tetap seimbang dalam menjaga dan bersikap pada harta. Sikap boros dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tabdzir* (تبذير) yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *badzara-yubadziru-tabdziran* (بذر - يبذر - تبذيرا) yang artinya pemborosan atau penghamburan harta. Secara terminologis, makna *mubadzir* atau *tabdzir* adalah menghamburkan harta (uang) pada perkara maksiat atau kemewahan.¹⁰² Ibn al-Jauzi (w. 597 H) merumuskan pandangan ulama terkait makna *tabdzir* menjadi dua macam. Pertama, membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kedua, arti *mubadzir/tabdzir* adalah menghamburkan atau menghabiskan harta. Al-Mawardi yang menyampaikan penjelasan ini. Al-Mawardi dan Abu Ubaidah cenderung pada definisi kedua ini.¹⁰³

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, definisi mubadzir atau *tabdzir* adalah menginfakan harta atau uang bukan pada tempat yang disyariatkan oleh agama dan tidak bijaksana dalam penggunaannya. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *mubadzir* atau *tabdzir* dengan menggunakan kata “menginfakan”, itu alasannya karena ayat tentang mubadzir ini berkaitan sebelumnya dengan amalan infak kepada keluarga, karib kerabat dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi maksudnya di sini adalah menggunakan, memakai, memanfaatkan, mendistribusikan, dan kata-kata lainnya yang semakna.¹⁰⁴

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jil. 2, h. 458.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jil. 2, h. 458.

¹⁰² Lajnah min al-Ulama', *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Matbaah al-Mushaf al-Syarif, 1992), Jil. 5, h. 748.

¹⁰³ Ibnu al-Jauziy, *Zad al-Masir fi 'Ilmi al-Tafsir*, (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2002), h. 810.

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2009), Jil. 8, h. 55.

Ada benang merah yang dapat ditarik dari beberapa definisi *mubadzir* atau tabzir sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu kata mubadzir identik dengan berlebihan atau boros. Jadi orang yang punya sifat dan perilaku *mubadzir*, dia akan boros dan berlebihan dalam menggunakan hartanya, bahkan menyalurkan hartanya untuk bermaksiat. Sikap *mubadzir* itu menyebabkan sesuatu yang dibeli, digunakan, dikonsumsi akan menjadi terbuang dan sia-sia. Perbuatan seperti ini tentu menunjukkan bahwa seseorang tidak bijak dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepadanya.

Al-Qur'an melarang untuk berlaku boros sebagaimana termaktub dalam al-Isra ayat 26-27.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۙ كَفُورًا

“Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, serta janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S. al-Isra’ [17]: 26-27)

Adapun ancaman kepada pelaku *mubadzir* adalah dekat dengan kekufuran. Secara implisit Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sebenarnya ancaman ini merupakan konsekuensi dari ancaman sebelumnya yaitu menjadi saudara karib setan. Mereka yang dekat dengan setan tentu dekat pula dengan segala macam keburukan dan kejahatan. Di antara keburukan setan adalah kufur dengan nikmat Allah. Karena setan mengingkari nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati-Nya. Mereka cenderung menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat dan menentang Allah. Mereka menggiring diri-diri mereka untuk melakukan maksiat, berbuat kerusakan di muka bumi, dan menyesatkan umat manusia.¹⁰⁵

B. Zakat dan Distribusi Kekayaan

Sebagai agama yang juga memerhatikan kesejahteraan sesama, Islam menyuruh kepada ummatnya untuk membelanjakan harta di jalan yang benar. Dalam konteks perekonomian Indonesia sepuluh tahun belakangan (2014) misalnya, kemakmuran masyarakat belum tercapai secara maksimal. Membaca fenomena tersebut melalui kaca mata keIslaman, konsep zakat menjadi jawaban yang diharapkan sebagai salah satu pintu keluar menuju kesejahteraan. Yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat *fi sabilillah*. Hal tersebut senada dengan ungkapan ketua BAZNAS Didin

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-AI-Tafsir Al-Munir*, Jil. 8, h. 63.

Hafidhuddin bahwa salah satu bentuk membelanjakan harta di jalan Allah, sekaligus solusi atas kemiskinan yang merupakan dampak dari krisis berkepanjangan adalah dengan zakat.¹⁰⁶

Pengertian zakat menurut bahasa adalah tumbuh, suci/bersih, dan *mashlahah*. Apabila dikupas lebih lanjut, pengetahuan zakat secara bahasa adalah antara lain. Pertama, menumbuh-kembangkan tanaman amal di Akhirat, dan secara otomatis di dunia dapat langsung dirasakan oleh penerima zakat. Kedua, bertambahnya kebaikan antara *muzakki* (orang yang berzakat) dan orang yang menerima zakat, yaitu dalam hal silaturahmi. Ketiga, membersihkan sikap egois dalam jiwa, sebagaimana isyarat Al-Qur'an dalam at-Taubah ayat 60. Yang keempat, memberikan identitas kebaikan seseorang yang telah berzakat.¹⁰⁷

Pengertian zakat, secara terminologi dan sederhana, adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta kepada mereka yang berhak. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta, menumbuhkan rasa solidaritas, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dana zakat disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang berutang. Dengan demikian, zakat berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.¹⁰⁸ Sasaran zakat ditekankan oleh Allah dalam Surat at-Taubah 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (Q.S. at-Taubah [9]: 60)

Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan harta wajib zakat dan syarat-syarat apa yang semestinya di penuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus di zakatkan, tetapi persoalan itu diserahkan kepada sunnah Nabi

¹⁰⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Depok: Gema Insani, 2006), h. 45.

¹⁰⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 4-6.

¹⁰⁸ Samsul Bahri, “Zakat dan Distribusi Harta, dalam *Jurnal Tasamuh*, (Sorong: IAIN Sorong, 2019), Vol. 11, No.2, h. 346.

baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan yaitu, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha dan barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain dari yang disebutkan itu, Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib di zakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata harta atau kekayaan, seperti dalam ayat 103 Q.S At-Taubah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(Q.S. at-Taubah [9]: 103)

Kendati demikian, perintah zakat, karena memiliki tujuan-tujuan sosial yang penting sebagaimana telah disebutkan, menjadi perhatian utama tokoh-tokoh Islam dalam catatan sejarahnya. Abu Bakar pada masa kekhalifahannya telah menyiapkan pasukan untuk mengempur mereka yang membeda-bedakan antara sholat dengan membayar zakat. Beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termasyhur, *“Demi Allah! Kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya scharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu”*. Rasulullah, bahkan, dalam hadis riwayat Muslim bersabda, *“Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i).¹⁰⁹*

1. Konsep Zakat sebagai Mekanisme Distribusi Keuangan

Seperti dalam buku yang disusun oleh Wahbah Az-Zuhaili, Zakat mempunyai definisi tersendiri, yang berarti tumbuh (*al-numuw*) dan bertambah (*al-nama*), jika di ucapkan *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika di ucapkan *zaka al-nafaqah*, maka artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata itu sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).¹¹⁰ Selain itu Wahbah Az-Zuhaili juga memperhatikan dari segi sisi hikmah dari disyariatkan zakat, yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang yang memiliki harta dan membuat senang bagi orang-orang yang membutuhkannya, serta memberantaskan kemiskinan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 19.

¹⁰⁹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.447.

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi, B. Fannany (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 82.

وَفِي ۤأَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ ۖ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (Q.S. al-Dzariyat [51]: 19)

Pada zaman sekarang ini, harta tidak dapat lagi dipandang sebagai sesuatu yang semata-mata bersifat materi. Bahkan seperti yang diketahui sekarang ini, manusia mulai berinvestasi di dunia teknologi, yang hanya membutuhkan jaringan dan bahkan dapat menghasilkan untung yang begitu besar. Semua itu mempunyai kesamaan dalam satu sifat dengan harta, yang mana zakat tidak diwajibkan atas wujud bendanya, akan tetapi zakat diwajibkan atas *income* (pendapatan) atau untung yang didapat.¹¹¹

Artinya menurut Wahbah Az-Zuhaili, zakat terhadap harta yang immaterial itu yaitu wajib dikeluarkan, karena kewajiban zakat tersebut tidak melihat kepada wujud benda, akan tetapi kepada pendapatan atau untung yang dihasilkan, sekalipun *jumhur fuqaha* tidak menjelaskan tentang wajibnya zakat atas hal seperti ini, akan tetapi beliau berpandangan akan pentingnya zakat dalam semua barang tersebut itu dikarenakan, adanya *illat* (sebab) diwajibkannya zakat dalam barang-barang tersebut yaitu *an-namaa'* (bertambah). Hukum Agama senantiasa berlaku bersama *illatnya*, ada atau tidak ada. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat seperti ini karena beliau juga memperhatikan hikmah dari disyariatkannya zakat. Yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang yang memiliki harta itu sendiri dan membuat senang bagi orang-orang yang membutuhkannya, serta ikut serta dalam memberantaskan kemiskinan yang sedang digalakkan oleh organisasi-organisasi di dunia saat ini.¹¹²

Secara lebih teknis pendapat Wahbah Az-Zuhaili tersebut dijawantahkan oleh Konferensi ulama Islam yang kedua dan konferensi riset Islam kedua tahun 1385 H/1965 M. Konferensi tersebut telah menetapkan bahwa harta yang bertambah yang tidak ada ketentuan *nash* juga tidak ada pendapat fiqh yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat di dalamnya maka hukumnya adalah tidak diwajibkan zakat dalam wujud benda atau gedung yang disewakan, pabrik, pesawat, dan yang sejenisnya itu. Akan tetapi, zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih ketika mencapai nisab dan haul.¹¹³

Selain itu, Arif Mufraini dalam bukunya telah memberikan klasifikasi yang komprehensif mengenai distribusi zakat. Klasifikasi ini sangat berguna untuk memahami bagaimana dana zakat dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal. Diantaranya :

- a. Distribusi Konsumtif Tradisional:

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 3, h. 278.

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jil. 3, h. 279.

¹¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 3, h. 279.

- 1) Karakteristik: Zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - 2) Contoh: Zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang atau bahan makanan pokok, zakat mal diberikan kepada korban bencana alam dalam bentuk sembako atau uang tunai.
 - 3) Tujuan: Memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung dan segera.
- b. Distribusi Konsumtif Kreatif:
- 1) Karakteristik: Zakat diubah bentuknya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dalam jangka pendek.
 - 2) Contoh: Memberikan alat-alat sekolah kepada anak yatim, memberikan beasiswa kepada mahasiswa miskin.
 - 3) Tujuan: Selain memenuhi kebutuhan dasar, juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
- c. Distribusi Produktif Tradisional:
- 1) Karakteristik: Zakat diberikan dalam bentuk aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan.
 - 2) Contoh: Memberikan hewan ternak, alat pertanian, atau alat kerja.
 - 3) Tujuan: Memberikan modal usaha bagi mustahik sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.
- d. Distribusi Produktif Kreatif:
- 1) Karakteristik: Zakat diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif yang lebih besar.
 - 2) Contoh: Membangun usaha sosial seperti klinik kesehatan, memberikan modal untuk pengembangan UMKM.
 - 3) Tujuan: Memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, secara garis besar, bahwa zakat sebagai model distribusi keuangan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menyalurkan sebagian harta kepada mereka yang berhak, seorang muslim telah menjalankan perintah Allah dan berharap mendapatkan ridho-Nya. Melalui zakat, seorang muslim menyadari bahwa segala rezeki yang dimilikinya adalah titipan dari Allah dan harus digunakan untuk kebaikan. Dengan demikian, zakat tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan harta dan jiwa, serta menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qashshah ayat 77.

¹¹⁴ M. Arif Muriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 153.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qashash [28]: 77)

2. Pentingnya Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam

Keadilan adalah salah satu nilai universal yang harus ditegakkan dalam setiap aktivitas apapun. Dalam Islam keadilan merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek ekonomi.¹¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap bertransaksi apapun manusia harus bersikap adil dengan siapapun tanpa memandang latar belakang. Karena pentingnya sifat adil ini, Allah pun juga menggunakan sebagai salah satu sifat Nya. Hal ini sesuai dengan surat al-Rahman ayat 7 dan Shad ayat 26.

والسمااء رفعها ووضع الميزان, الا تطغوا في الميزان, واقموا الوزن بالقسط ولا

تخسروا الميزان

“Dan langit telah ditinggikan Nya, dan Dia ciptakan keseimbangan (7) agar kamu jangan merusak keseimbangan itu (8) dan tegakkan keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu (9)” (Q.S. al-Rahman [55]: 7-9)

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ بِمَا

نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ □

“(Allah berfirman) Hai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shad [38]: 26)

¹¹⁵ Yusuf Qardhowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers. 2000), h. 182

Oleh karena itu keadilan tidak hanya dibutuhkan oleh salah satu pihak dalam bertransaksi atau berbisnis. Tetapi semua pihak dalam bertransaksi harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam bertransaksi, Islam juga melarang transaksi *bai' al-gharar* atau penjualan produk yang tidak jelas. Larangan ini juga untuk melindungi antar pihak yang bertransaksi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi. Prinsip keadilan pada hakikatnya adalah berlaku adil kepada siapapun tanpa dengan melihat latar belakang apapun dari orang tersebut. Prinsip keadilan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُونَ ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu mengakkan kebenaran karena allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Ma'idah [5]: 8)

Dari ayat tersebut tersirat bahwa manusia harus senantiasa berlaku adil, keadilan harus senantiasa ditegaskan termasuk keadilan dalam konteks ekonomi, penghapusan kesenjangan pendapatan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Al-Qur'an sangat berkomitmen dalam menegakkan keadilan, hal ini terbukti dengan adanya dua pertiga ayat Al-Qur'an berisi keharusan untuk mengakkan keadilan dan menjauhi terhadap kezaliman. Maka oleh karena itu, tujuan keadilan dalam sistem ekonomi Islam menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan daripada filsafat moral Islam.¹¹⁶

Nilai tauhid yang menjadi dasar utama dalam ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan, ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah SWT. adalah Pemilik mutlak dari segala sesuatu sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana amanah bahwa dalam segala harta benda yang dimiliki ada hak-hak orang lain, yang dimana hak-hak orang lain tersebut harus dikeluarkan dengan bentuk zakat, infaq, *shadaqah*. Konsekuensi ini

¹¹⁶ M. Edwin Nasution, *Keadilan Sosial dan Sistem Ekonomi Islam*, (Kediri: STAIN kediri press, 2011) h. 2.

adalah sebagai bagian daripada pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaran manusia.¹¹⁷

Prinsip-prinsip fair dan adil yang sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana tersebut, menjadi acuan keadilan dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya. Ini termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, dan pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan. Sehingga, dapat disimpulkan secara sederhana, bahwa dalam ekonomi syariah uang tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir melainkan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Tujuan akhir daripada ekonomi syariah, sebagaimana dalam Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1), adalah untuk memenuhi segala kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah atau dalam bahasa lain untuk memenuhi kebutuhan di dunia juga pada Hari Akhir.¹¹⁸

Penerapan keadilan berbisnis atau bertransaksi dalam dunia ekonomi Islam memiliki dua nilai penting. Pertama kekayaan harus disebar kepada masyarakat dan tidak terpusat pada beberapa orang saja dan yang kedua adalah faktor-faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Pembagian atau distribusi kekayaan alam dilakukan bukan secara merata tetapi dilakukan dengan adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat, dan kesempatan untuk memperolehnya tidak dibatasi untuk semua kalangan. Hal ini menandakan bahwa semua orang mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam memperoleh dengan cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan tetap memperhatikan norma dan etika Islam. Dalam Islam tuntutan hak dan kewajiban tidak lebih besar terhadap orang lain ataupun sebaliknya. Peraturan bisnis juga berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, sehingga orang tidak dapat mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar.¹¹⁹

Fenomena-fenomena keadilan dalam ekonomi syariah dapat diamati melalui berbagai instrumen keuangan, sistem pajak, perlindungan terhadap konsumen, pekerja, dan lingkungan, serta prinsip-prinsip moral dan etika yang terintegrasi dalam aktivitas ekonomi. Beberapa fenomena keadilan dalam ekonomi syariah yang dapat diamati saat ini meliputi:

¹¹⁷ Binti Mutafarida, “Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Istithmar*, (Kediri: IAIN Kediri, 2019), Vol. 3, No. 1, h. 26.

¹¹⁸ Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah”, dalam *Jurnal Maqdis*, (Padang: UIN Imam Bonjol, 2022), Vol. 7 No. 1, h. 90-91.

¹¹⁹ Binti Mutafarida, “Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal Istithmar*, Vol. 3, No. 1, h. 29

1. Penggunaan *mudhārabah* dan *musyārakah* sebagai instrumen keuangan alternatif: Kedua instrumen ini memfokuskan pada prinsip keadilan dengan membagi resiko dan keuntungan secara adil antara pemilik dana dan pengelola dana.
2. Adanya sistem zakat dan wakaf: Sistem zakat dan wakaf memastikan bahwa kekayaan dalam masyarakat terdistribusi secara adil dan merata.
3. Adanya sistem bagi hasil yang adil: Dalam ekonomi syariah, bagi hasil dihitung berdasarkan prinsip keadilan dan dibagikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat.
4. Perlindungan terhadap konsumen: Ekonomi syariah memastikan bahwa konsumen dilindungi melalui prinsip-prinsip transparansi dan kejujuran dalam penjualan produk dan jasa.
5. Perlindungan terhadap pekerja: Ekonomi syariah memastikan bahwa pekerja dilindungi melalui prinsip-prinsip adil dan etika dalam pemberian upah dan kondisi kerja.
6. Perlindungan terhadap lingkungan: Ekonomi syariah memastikan bahwa lingkungan dilindungi melalui prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.¹²⁰

C. Riba dan Larangan Eksploitasi Keuangan

Asal kata *riba* berasal dari istilah bahasa Arab "*ziyādah*", yang berarti tambahan. Dalam pengertian lain, menurut Abdullah Saeed dalam Muhammad Syafii Antonio, secara linguistik, *riba* juga berarti *tumbuh* dan *membesar*.¹²¹ Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pemberian tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Sejalan dengan arti *riba* dalam segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno yang menyatakan sebagai berikut; *arbā fulān ‘alā fulān idzā azāda ‘alaihi* (seorang melakukan *riba* terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan. Pada hakekatnya, *riba* mengacu pada peningkatan hutang, dimana setiap peningkatan hutang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dianggap *riba* yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa: 29 yang menyatakan bahwa dilarang memakan harta orang lain secara zalim. Yang dimaksud dengan "zalim" dalam ayat ini adalah perbuatan menambah jumlah pokok tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat.¹²²

¹²⁰ Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada *Mudharabah*", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7 no. 1, h. 91-92.

¹²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Bandung : Gema Insani, 2001), h. 37

¹²² Nausiton, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMia, 1996), h. 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa [4]: 29)

Pada ayat ini Allah menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan. Ayat ini hadir setelah keterangan mengenai aturan dan hukum beberapa muamalah yang disinggung pada ayat-ayat sebelumnya seperti aturan berinteraksi dengan anak yatim, aturan memberikan sebagian harta anak yatim kepada kerabat yang ikut hadir dalam acara pembagian warisan, dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi. Alasan Allah menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat jelas, yaitu karena harta kekayaan merupakan teman ruh kehidupan manusia. Jika hak harta kekayaan seseorang dilanggar, akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, Allah menetapkan bahwa perputaran harta haruslah dengan cara yang diterima oleh semua pihak dan dengan penuh kerelaan, bukannya dengan cara yang zalim dan melanggar hak orang lain.

Allah SWT melarang setiap pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya pribadi secara batil, karena kata *أَمْوَالِكُمْ* menunjuk kepada arti harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga harta yang dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat.¹²³

Dengan arti seperti itu, maksud ayat tersebut adalah Allah SWT. melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Dia juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud memakan harta sendiri dengan cara batil adalah dengan cara memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Manakala yang dimaksud dengan memakan harta oranglain denganbatil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti pralitik riba, judi, ghashab, dan mengurangi takaran atau timbangan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *al-bathil* adalah semua cara yang bertentangan dengan syari'at. Ibnu Abbas dan Hasan alBasri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-bathil* adalah memakan harta milik orang lain dengan tanpa memberikan Ganti (bayaran). Termasuk memakan harta dengan cara batil adalah mengambil harga dari akadkad yang rusak (faasid atau baathif seperti uang

¹²³ Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsir Al-Munir, Jil. 3, h. 57.

dari hasil penjualan barang yang belum menjadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan buah kelapa, telur atau semangka yang sudah rusak atau mengambil harga dari barang-barang yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan kera, babi, lalat, bangkai, minuman keras, alat-alat musik, atau upah dari pekerjaan menngisi orang mati. Barangsiapa melakukan praktik jual beli yang tidak sah (*fāsid*), harga (uang) yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah haram dan dia wajib mengembalikannya.

Perilaku riba merupakan hasil dari pengaruh negatif musuh-musuh Allah dan para rasul-Nya. Orang yang terlibat dalam *riba* akan mendapatkan hukuman dan dianggap sebagai pelaku dosa besar yang tidak akan terhindar dari siksaan neraka. Kitab Taurat dan Injil juga melarang secara tegas praktik riba. Allah berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka (orang-orang yahudi) memakan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (Q.S. an-Nisa [4]: 161)

Perbuatan mereka menghalang-halangi diri sendiri dan orang lain dari mengikuti Nabi Muhammad SAW. memakan *riba* dan memakan harta orang lain secara batil, semua ini merupakan penjelasan dan penjabaran tentang bentuk-bentuk kezaliman yang mereka perbuat. Ibnul Arabi mengatakan, tidak ada perselisihan lagi dalam madzhab Imam Malih bahwa orang kafir juga berstatus sebagai mukhaathab dalam kaitannya dengan hukum-hukum syari'at (dalam arti, mereka terkena tuntutan untuk beriman dan menjalankan kewajiban-kewajiban syari'at setelah beriman).¹²⁴ Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa mereka dilarang berbuat *riba* dan memakan harta secara batil. Jika ini dalam konteks khabar atau informasi tentang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam Al-Qur'an, dan mereka juga masuk ke dalam cakupan khithaab ini, ini sudah tidak ada masalah lagi. Jika itu adalah khabar tentang apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, dan bahwa mereka telah melakukan pengubahan, pembangkangan, dan pelanggaran. Ada sebagian ulama berpandangan bahwa melakukan transaksi dengan mereka adalah tidak boleh, dengan alasan adanya unsur kerusakan dan ketidakhalalan dalam harta benda yang mereka miliki. Namun, yang shahih adalah boleh melakukan transaksi dengan

¹²⁴ Ibnul Arabi, Ahkaamu Al-Qur'an, Jil. 1, h. 514

mereka meskipun harta benda mereka mengandung hasil riba dan tindakan mereka yang berani melakukan apa yang diharamkan oleh Allah SWT atas mereka. Hal ini didukung oleh sebuah dalil yang kuat dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Allah SWT berfirman, "Makanan (sembelihan) Ahlul Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka." (al-Maa'idah: 5)¹²⁵

Praktik *riba* juga merupakan tradisi dari masa jahiliyah yang harus di jauhi oleh umat Islam. Allah menggambarkan orang yang terlibat dalam *riba* sebagai orang yang tidak waras dan mengancam bahwa harta yang diperoleh melalui riba akan dihancurkan, sementara harta yang diberikan dalam bentuk sedekah akan diberkahi. Sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Rasulullah juga memperingatkan bahwa harta *riba* pada akhirnya akan berkurang. Allah berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S. Ali Imran [3]: 130).

Allah melaknat pelaku *riba* dan mereka akan dijauhkan dari Rahmat-Nya. Pemakan harta *riba* akan mengalami siksa di akhirat dengan mandi di sungai darah. Pelaku *riba* termasuk dalam tujuh dosa besar yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Praktik *riba* menunjukkan ketidaktaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, karena keduanya melarang *riba*. Allah tidak akan menerima sedekah yang bersumber dari riba. Kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh *riba* juga

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhailim, Al-Tafsir Al-Munir, jil. 3, hal. 361

berkontribusi pada meningkatnya kriminalitas, dengan banyak korban yang menderita karena pengalihan risiko yang dilakukan oleh para konglomerat.¹²⁶

1. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang *Riba*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Secara terminologis, Wahbah Az-Zuhaili memaknai *riba* sebagai tambahan harta tanpa adanya pengganti di dalam akad penukaran harta dengan harta. Dalam istilah tersebut, Wahbah Az-Zuhaili membagi jenis *riba* menjadi dua macam, yaitu *riba nasii'ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasii'ah* adalah suatu pembayaran lebih yang nyata yang terdapat pada salah satu pengganti dikarenakan adanya batas waktu, atau mengakhirkan penyerahan salah satu pengganti sampai pada waktu tertentu tanpa adanya tambahan. Sementara *riba fadhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak. Kedua jenis *riba* tersebut seringkali terjadi pada akad utang-piutang dan akad jual-beli.¹²⁷

Secara lebih sederhana, perbedaan kedua jenis tersebut adalah, pembayaran lebih *nasii'ah* berkaitan dengan jangka waktu, sementara *fadhl* berkaitan dengan jenis barang. Gambaran *riba nasii'ah* dalam akad utang piutang adalah ada seseorang yang memberikan pinjaman harta dalam jumlah tertentu untuk waktu tertentu, seperti setahun atau sebulan dengan syarat adanya tambahan ketika melakukan pembayaran dikarenakan paniangnya waktu pengembalian pinjaman tersebut. Gambaran *riba* seperti inilah yang lazim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliah, mereka hanya mengetahui bentuk *riba* seperti ini tidak yang

¹²⁶ Taufiq dan Moch Imron, “Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Riset Agama*, (Bandung: UIN Gunung Jati, 2021), Vol. 01, No. 01, h. 102.

¹²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 124.

lainnya.¹²⁸ Adapun *riba nasī'ah* dalam akad jual beli gambarannya adalah seperti menjual satu *rithl al-Qumh* (salah satu jenis gandum) dibayar dengan satu setengah *rithl al-Qumh*, tetapi pembayarannya setelah dua bulan. Bentuk jual beli seperti ini haram hukumnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah.

لا ربا إلا في النسيئة

“Tidak ada *riba* kecuali di dalam *nasī'ah* (jual-beli yang tidak kontan).”

Gambaran *riba fadhīl* dalam transaksi jual beli adalah seperti menjual satu *rithl* gandum atau madu atau kurma dengan dua *rithl* dari barang yang sejenis atau menukar satu dirham dengan dua dirham. *Riba fadhīl* juga dapat ditemukan dalam akad utang piutang, yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalannya, contohnya Khalid memberikan pinjaman kepada Ali sebesar 100 dinar dengan syarat Ali mengembalikan pinjaman tahun depan sebanyak 110 dinar. Dalil keharaman *riba* tersebut termaktub juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan Ubadah bin al-Shamit dari Rasulullah.

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير،
والمالح بالمالح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا

كيف شئتم إذا كان يداً بيد

“Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, garam dengan garam. Barang yang sejenis, jumlahnya harus sama dan kontan. Jika barang-barang ini berbeda, maka juallah sesuai keinginan kalian dengan syarat harus kontan.”

Dihadapkan pada hadis di atas, ada ulama yang setuju untuk menggunakan *qiyas* dan tidak setuju. Para ulama yang tidak setuju dengan adanya *qiyas* berpendapat bahwa pengharaman *riba* hanya terbatas pada keenam jenis barang tersebut dan tidak ada tambahan. Yang berpendapat seperti itu adalah madzhab *Zhahiriyy*. Adapun mayoritas ulama dan di antaranya adalah para imam madzhab empat berpendapat bahwa pengharaman ini tidak hanya terbatas pada keenam jenis barang tersebut, tetapi mencakup semua jenis barang yang memiliki kesamaan dengan keenam jenis barang tersebut. Madzhab Hanafi dan Hambali menurut tiga riwayat yang paling terkenal menyatakan bahwa *'illat* yang terdapat di dalam hadis di atas adalah kesamaan jenis dan jumlah. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *'illat* nya adalah kesamaan jenis, sama-sama bisa dijadikan makanan pokok dan bisa

¹²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 123

disimpan. Sementara menurut al-Syafi'iyah, *'illat* di sini adalah kesamaan jenis dan bersifat makanan.¹²⁹

2. Dampak Negatif *Riba* terhadap Pribadi dan Masyarakat

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk berusaha dan bekerja, saling mengasihi dan menyayangi, serta menjaga keharmonisan hubungan antarsesama. Oleh karena itu, Islam melarang mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha dan kerja, sangat menganjurkan untuk berderma dan memberikan pinjaman yang baik, Islam melarang keras perilaku *riba* karena memiliki banyak dampak buruk bagi pribadi dan sosial. Di antara dampak buruk tersebut adalah.

a. *Riba* membuat pribadi cenderung hidup dalam kebergantungan dan eksploitatif.

Riba bisa membuat orang terbiasa mencari keuntungan tanpa harus bekerja, seperti dagang, kerajinan, pertanian atau pekerjaan profesi yang mulia yang menjadi tuntutan kehidupan modern sekarang ini. *Riba* bisa memicu tumbuhnya rasa benci, dengki, dan hasud dalam hati orang-orang miskin terhadap orang kaya. Dalam pandangan Islam aktifitas produktif merupakan bagian dari kewajiban *'imaratul kaum*, yakni menciptakan kemakmuran sementara untuk semua makhluk, berkenaan dengan hal tersebut Al-Syaibanî menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 10)

b. *Riba* dapat merusak untai tali hubungan harmonis di antara sesama.

Riba adalah sesuatu yang bisa membunuh perasaan saling mengasihi dan kesadaran untuk saling membantu serta bisa membuat seseorang menjadi budak harta. *Riba* bagaikan serigala yang dengan kelicikannya, secara diam-diam menerkam apa saja yang terdapat di dalam kantong dan saku-saku orang lain tanpa mereka sadari. secara khusus, *riba* pada akhirnya membawa kepada jurang kehancuran dan kemiskinan. Karena Allah SWT. telah menegaskan bahwa Dia akan menghancurkan harta *riba* dan menyuburkan sedekah. Kehancuran tidak hanya menimpa orang yang merentekkan hartanya, akan tetapi menimpa pula kepada orang yang membayarnya. Kebanyakan para petani yang melakukan pinjaman kepada bank-bank pertanian nasib mereka berakhir dengan kehilangan lahan-lahan pertanian

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 127

yang mereka miliki karena mereka terpaksa menjualnya guna untuk melunasi utang sekaligus membayar bunga yang mereka tanggung.¹³⁰

Secara tidak langsung, mereka yang merentekan hartanya adalah lintah darat yang menghisap darah pekerja keras dan bergantung kepada mereka tanpa bekerja keras. Agama tentu mengharamkan mendapatkan harta dengan cara-cara zalim atau memanfaatkan kondisi orang yang lemah dan kekurangan.¹³¹

c. *Riba* memicu ketidak stabilan harga pasar.

Sehubungan dengan poin-poin sebelumnya, sisi eksploitatif manusia tentu tidak hanya berdampak pada individu tapi juga pada masyarakat luas. Muhammad Baqir As-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya, sedangkan yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga yang lemah menjadi sangat miskin, karena itu masalah ekonomi muncul ditambah dengan keserakahan manusia yang sangat serakah.¹³² Salah satu fakta sejarah mengenai kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh *riba*, terjadi pada tahun 1998 yang dikenal dengan krisis moneter. Pada saat itu, terjadi krisis nilai tukar uang asing antara mata uang dolar Amerika dengan mata uang sejumlah negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Cina. Yang menjadi salah satu penyebab kemunculan krisis ini adalah diberlakukannya sistem bunga.¹³³

d. Menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata

Di dalam perekonomian negara Islam, dimana tingkat bunga nol, perencanaan efisiensi marginal modal serta tahap keyakinan memainkan peran penting dalam mempengaruhi besarnya investasi. Penghapusan bunga mutlak diperlukan untuk memepertahankan tingkat investasi pada tingkat yang mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Sejarah manusia telah menyaksikan bahwa kebijaksanaan investasi pada umumnya dipengaruhi oleh motivasi keuntungan pribadi dan jarang sekali berlandaskan kepentingan masyarakat. Maka penting untuk memperhatikan kecendrungan bagi produksi barang barang sosial, bahwa penghapusan bunga adalah jalan terbaik untuk meningkatkan investasi.¹³⁴

Seorang pakar ekonomi Barat, Sir Thomas Calbiber, dalam Mansur, mengatakan sebagai berikut :

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 129.

¹³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 128.

¹³² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 47

¹³³ T. Sukri Mansur, "Efek Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur'an" (*unpublished masters*, Institut PTIQ Jakarta, 2016), h. 136

¹³⁴ Afdhalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Nastangin dari buku Economic Of Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996), Jil. 3, h. 143

“*Sesungguhnya melonjaknya tingkat bunga membuat orang menjadi malas. Ketentuan penurunan tingkat bunga memberi kesempatan untuk meningkatkan pertanian dan mendorong semangat dalam perindustrian*”.¹³⁵

Seseorang akan melakukan investasi apabila keuntungan riil yang akan diperoleh lebih besar daripada tingkat bunga pinjaman yang berlaku. Seandainya keuntungan riil yang akan diperoleh lebih kecil dari pada tingkat bunga pinjaman yang berlaku maka tidak akan ada yang mau menginvestasikan modalnya. Jika hal itu terjadi di seluruh sektor dalam perekonomian suatu negara memiliki pengembalian investasi (*turn over*) lebih kecil dari tingkat bunga yang berlaku di suatu negara, maka dapat dipastikan tidak akan ada investor yang akan menginvestasikan modalnya, dengan tidak adanya investor maka roda perekonomian juga tidak bergerak berakibat pada banyaknya pengangguran.¹³⁶

D. Utang dan tanggung jawab keuangan

Utang merupakan suatu perkara yang dibolehkan dalam Islam, namun juga menjadi suatu perkara yang harus dihindari oleh seorang mukmin, karena Nabi Muhammad SAW. sendiri selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT. agar dijauhi dari lilitan utang, serta Rasulullah juga menyebutkan bahwa apabila seseorang sudah sering berutang, maka dia akan berbicara dan berbohong, dan apabila berjanji, maka dia akan mengingkari. Itulah akibat yang ditimbulkan ketika sering berutang.

Berangkat dari makna *dayn* secara bahasa yang memiliki makna yang sama dengan kata *qardhan*, yang bermakna utang atau pinjaman. Dalam tafsirannya, para mufasir menafsirkan bahwa Al-Kisa'i berkata *qardh* adalah *isim* yang bermakna amal baik atau amal buruk yang telah dilakukan. Serta juga bermakna apa yang engkau pinjamkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Allah menyerupakan pemberian orang yang beriman yang mengharapkan ganjarannya di akhirat dengan *qardh* sebagaimana menyerupakan penyerahan jiwa dan harta untuk memperoleh syurga dengan jual beli.¹³⁷

Ayat-ayat *dayn* dalam Al-Qur'an, maka ditemukan pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang *dayn* dengan rincian sebagai berikut:

¹³⁵ Thomas Calbiber dalam T. Sukri Mansur, “Efek Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur'an” (*unpublished masters*, Institut PTIQ Jakarta, 2016), h. 142.

¹³⁶ Huzaiifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil*, (Jakarta: Grhadika Press, 2003), h. 101.

¹³⁷ Nurmaiya Rahmi, Dkk, “Dayn Dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Kitab Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili”, dalam Jurnal *Hikmah*, (Padang: UIN Imam Bonjol, 2022), Vol. 19, No. 02, h. 251

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۖ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۖ
وَاسْتَشْهِدُوا ۚ شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۖ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمُوا ۖ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
آجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا ۖ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا ۖ فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ ۖ بِكُمْ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang Penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah Penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah Penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Secara khusus Wahbah Az-Zuhaili tidak menjelaskan kenapa yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, namun beliau langsung menjelaskan tentang makna “*tadayantum*”. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa kata *tadayantum* maksudnya adalah *mu’amalah* yang kalian lakukan tidak secara tunai, kemudian kata “*bi dayni*” yang dimaksud disini adalah *mu’amalah* seperti jual beli, salam (pesanan), atau *qardh* (utang piutang) yang keseluruhannya dilakukan tidak secara tunai. Kata *ad-dayn* maknanya yaitu harta yang masih berada dalam tanggungan belum diserahkan pada pihak yang berhak.¹³⁸

Kata “*faktubūhu*” sebagai anjuran untuk memperkuat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai dengan tujuan menghindari terjadinya perselisihan. Dilakukan dengan jujur dan sikap adil tanpa memihak salah satu, serta menambahi dan mengurangi hak salah satunya.

Kemudian kata “*ila ajalīn musamma*” bermakna batas waktu yang telah ditentukan, baik itu dengan hari, bulan dan tahun. “*ad-Dainul mu’ajjal*” mencakup jual beli barang tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, *As-Salam* (akad pesanan), dan *Al-Qardh* (utang-piutang).¹³⁹

Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, praktik transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, baik dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan), maupun utang-piutang, memerlukan dokumentasi yang jelas. Contoh transaksi ini meliputi penjualan barang dengan pembayaran tertunda, penjualan barang yang akan diserahkan di masa mendatang dengan spesifikasi yang jelas (jenis, bentuk, dan jumlah) serta pembayaran di muka dikenal sebagai akad salam atau salaf, serta pemberian pinjaman utang.

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa dalam transaksi semacam ini, penting untuk membuat dokumen tertulis yang mencantumkan rincian kesepakatan, termasuk jangka waktu pelunasan yang terukur dan pasti, seperti dalam hitungan hari, bulan, atau tahun. Penggunaan tenggat waktu yang tidak jelas, misalnya hingga musim panen, dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama. Penulisan dokumen ini bertujuan untuk memperkuat kesepakatan antara para pihak dan mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.¹⁴⁰

¹³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 138

¹³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 139

¹⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 139

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan secara rinci prosedur Penulisan dokumen transaksi utang (*dayn*) dan kriteria yang harus dipenuhi oleh juru tulis. Juru tulis yang dipilih hendaknya merupakan individu yang dapat dipercaya, memiliki sifat adil, netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, memahami ilmu fikih, memiliki integritas keagamaan yang baik, cerdas, serta teliti. Selain itu, ia harus mampu menulis dengan benar, jujur, dan menggunakan bahasa yang jelas serta tidak ambigu agar dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak.

Allah juga memberikan pesan tegas kepada juru tulis untuk tidak menolak permintaan menjadi Penulis dokumen transaksi selama ia memiliki kemampuan. Ia diwajibkan menuliskan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Allah, tanpa menambahkan atau mengurangi isi transaksi, serta tidak bersikap yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁴¹

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa pihak yang berhak mendiktekan isi dokumen kepada juru tulis adalah orang yang berutang. Hal ini karena ia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan isi dokumen tersebut, sehingga apa yang ia diktekan menjadi bukti yang mengikat dirinya. Dalam hal ini, Allah memberikan dua wasiat penting kepada orang yang berutang: pertama, bertakwa kepada Allah saat mendiktekan isi dokumen; dan kedua, menyampaikan seluruh informasi secara lengkap dan tidak mengurangi hak pihak pemberi utang sedikit pun. Wasiat ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hukum terkait transaksi utang yang melibatkan individu yang memiliki keterbatasan dalam kewenangan. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti kelemahan akal akibat ketidakmampuan mengelola keuangan dan perilaku boros, usia muda, gangguan mental, kebodohan, atau usia lanjut yang mengakibatkan penurunan daya pikir. Selain itu, individu yang tidak mampu mendiktekan isi transaksi karena keterbatasan fisik seperti bisu, buta, atau ketidaktauhan juga termasuk dalam kategori ini.

Dalam kondisi demikian, kewenangan untuk mendiktekan isi transaksi kepada juru tulis berpindah kepada wali, juru bicara, atau wakil yang bertanggung jawab atas individu tersebut. Wali atau wakil tersebut harus mendiktekan isi transaksi dengan cara yang benar, jujur, dan adil, tanpa melakukan pengurangan atau penambahan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya pengukuhan transaksi utang tersebut. Allah memberikan anjuran untuk memperkuat dan memverifikasi kesepakatan transaksi melalui kesaksian. Dalam hal ini, disarankan menghadirkan dua orang saksi laki-laki, atau jika tidak memungkinkan, satu laki-

¹⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 140

laki dan dua perempuan. Kehadiran saksi bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.¹⁴²

E. Investasi dan Kerja Sama Bisnis

1. Konsep bagi hasil (*musyarakah* dan *mudhārabah*)

a. *Musyarakah*

Secara etimologi *syirkah* adalah pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *syirkah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.¹⁴³

Dalam pasal 20 ayat 3 disebutkan bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antar dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁴⁴

Landasan pelaksanaan Syirkah terdapat pada firman Allah SWT:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. Shad [38]: 24)

¹⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 2, h. 140

¹⁴³ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 242

¹⁴⁴ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi hukum ekonomi syari'ah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 42

Surah Shad ayat 24, menggambarkan pentingnya keadilan dalam hubungan kemitraan, khususnya dalam konteks muamalah seperti *musyarakah* (kerjasama bisnis). Dalam ayat ini, Nabi Daud menghadapi kasus dua orang yang berselisih mengenai kambing mereka. Salah satu pihak dituduh menzalimi yang lain dengan meminta agar kambingnya digabungkan ke dalam miliknya yang lebih banyak. Kisah ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keadilan dalam kemitraan, di mana salah satu pihak berpotensi mengambil keuntungan secara tidak adil dari mitranya.

Ayat ini juga menyoroti bahwa dalam banyak kemitraan, manusia cenderung berbuat zalim atau mencari keuntungan pribadi dengan merugikan mitra mereka. Dalam praktik *musyarakah*, tindakan seperti menyembunyikan informasi keuangan, mengurangi keuntungan mitra, atau tidak berbagi risiko secara proporsional adalah bentuk kezaliman yang harus dihindari. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya membangun kemitraan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, ayat ini memberikan pengecualian bahwa hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang mampu menjaga keadilan dalam hubungan bisnis. Keimanan dan amal saleh menjadi landasan moral yang menjaga integritas dalam kemitraan. Dalam *musyarakah*, para mitra diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan melalui kejujuran, amanah, dan sikap saling menghormati.

Di akhir ayat, Nabi Daud menyadari bahwa peristiwa tersebut adalah ujian dari Allah, sehingga ia segera bertaubat dan memperbaiki diri. Hal ini mengajarkan bahwa jika terjadi ketidakadilan dalam kemitraan, setiap pihak harus berani mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan. Dengan demikian, kemitraan yang berlandaskan iman, keadilan, dan transparansi tidak hanya akan menghasilkan keuntungan duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dan ridha Allah.¹⁴⁵

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-Mu'amalat al-Māliyah al-Mu'ashirah*, *musyarakah* adalah salah satu bentuk akad dalam keuangan syariah yang digunakan sebagai alat investasi jangka panjang dengan sifat kolektif. Dalam *musyarakah*, bank syariah atau lembaga keuangan lainnya memberikan kontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah berjalan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Modal yang diberikan dapat berupa uang tunai atau aset lain yang sebanding dengan persentase partisipasi mereka dalam proyek tersebut. Bank juga memberikan likuiditas tunai yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek, seperti membangun fasilitas pertanian, industri, atau layanan publik seperti rumah sakit.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Wahbah Zuhaili, Al-Munir, Jil. 12, h. 174

¹⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Māliyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), h. 434

Dalam pelaksanaannya, bank berperan aktif tidak hanya dalam memberikan dana, tetapi juga dalam menentukan strategi produksi, distribusi, dan pemasaran. Bank juga memantau jalannya proyek serta mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala. Salah satu keunggulan dari akad *musyārahah* adalah adanya prinsip berbagi keuntungan dan kerugian secara adil sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian, nasabah atau klien tidak terbebani dengan kewajiban membayar bunga (*riba*) atau utang dalam situasi apapun, baik ketika proyek menghasilkan keuntungan maupun mengalami kerugian.

Bank syariah dapat menarik diri dari proyek dengan menjual kepemilikan mereka melalui mekanisme *Musyārahah*, *Mutanaqisah* atau *Musyārahah* yang berkurang, di mana kepemilikan bank secara bertahap dialihkan kepada mitra bisnis hingga proyek tersebut sepenuhnya dimiliki oleh mitra. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah seperti bengkel, pertukangan, kantor hukum, atau usaha perikanan, karena memberikan fleksibilitas serta dukungan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari *Musyarakah* adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang adil, transparan, dan bebas dari praktik *riba*.¹⁴⁷

b. *Mudhārabah*

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dasar hukum dari setiap perbuatan manusia dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya mengatur tentang kegiatan *mu'āmalah* dan perjanjian *mudhārabah* atau bagi hasil *mudhārabah* dalam istilah lain dengan akad *trust financing*, *trust investment*.

Mudhārabah: Akad ikut serta dalam perdagangan antara pemilik modal dan pekerja yang menanam modal dengan pengalamannya, dan membagi keuntungan di antara mereka pada akhir setiap transaksi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Adapun kerugiannya, bila terjadi, ditanggung oleh pemilik uang itu sendiri, dan si spekulan kehilangan usaha atau pekerjaannya. Artinya, modal ada di satu sisi, dan pengelolaan serta pembuangannya ada di sisi lain.

Melalui itu kepentingan kedua belah pihak tercapai, pemilik uang dan pekerja spekulatif memiliki uang tetapi tidak punya waktu atau pengalaman untuk berdagang, dan yang kedua memiliki pengalaman dalam urusan komersial, tetapi ia mungkin tidak punya uang untuk menanganinya dan mempraktikkan keahliannya.¹⁴⁸

Melalui itu kepentingan kedua belah pihak tercapai, pemilik uang dan pekerja spekulatif memiliki uang tetapi tidak punya waktu atau pengalaman untuk berdagang, dan yang kedua memiliki pengalaman dalam urusan komersial, tetapi ia mungkin tidak punya uang untuk menanganinya dan mempraktikkan keahliannya.

¹⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, h. 434

¹⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, h. 439

Untuk perjanjian bagi hasil *mudhārabah* telah dikenal oleh ummat Islam sejak jaman Nabi Muhammad SAW. sewaktu Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, Rasulullah telah melakukan perjanjian atau akad *mudhārabah* dengan Siti Khadijah yang dikemudian hari Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah yang pertama.

Dalam prakteknya perjanjian *mudhārabah* antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. saat itu Khadijah telah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi keluar negeri,¹⁴⁹ dari sejarah tersebut dapat dipahami bahwa Khadijah adalah pemilik modal 100 % dan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad *mudhārabah* merupakan persetujuan perkongsian antara harta dari salah satu pihak dengan kerja atau pengelola usaha dari pihak lain.

Di antara sunnah Nabi yang berkaitan dengan perjanjian *mudhārabah* adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *muqaradah* (nama lain dari *mudhārabah*), mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga atau rumah tangga bukan untuk dijual.¹⁵⁰

Hal ini sah jika mengacu pada keumuman atau keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan perdagangan, seperti firman Yang Maha Kuasa:¹⁵¹

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآءِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا ۗ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا ۗ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا ۗ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا ۗ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ

¹⁴⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123

¹⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 74

¹⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, h. 440

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al- Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Muzzammil [73]: 20)

2. Pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak yang terkait. Dalam Islam, keadilan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari enam prinsip dasar ekonomi syariah.

Selain keadilan, salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai ekonomi Islam salah satunya keadilan, dan mencegah kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.¹⁵²

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur’an:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. al-Muthaffifin[83]: 1-3)

¹⁵² Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 242.

Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW. datang ke Madinah, penduduk Madinah termasuk orang yang sangat curang dalam menakar. Kemudian Allah SWT. menurunkan ayat, "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!" (Q.S Al-Muthaffifiin[83]: 1)

Setelah turun ayat ini mereka jujur dalam menakar." As-Sudi berkata, "Di Madinah ada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Abu Fuhainah yang mempunyai dua takaran. Dia menakar secara sempurna ketika mengambil dan mengurangnya ketika memberi.

Siksa yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Kata *tathfiif* berarti mengambil sedikit dari takaran atau timbangan. Sedangkan *muthaffif* adalah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran atau timbangan. Ibnu Katsir berkata, "Curang dalam takaran dan timbangan itu, bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang lain, atau bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain." Oleh karena itu, Allah SWT. menjelaskan, orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian dan kehancuran berupa kecelakaan.¹⁵³

Mereka adalah orang-orang yang jika minta ditakarkan kepada orang lain, maka mereka mengambil hak dengan penuh dan lebih. Akan tetapi, jika mereka menakar dan atau menimbang milik orang lain, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan. Allah SWT. telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan¹⁵⁴, Allah berfirman,

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَيْلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. al-Israa'[17]: 35)

Maksud ayat tersebut adalah sempurnakan takaran tanpa mengurangnya, dan sempurnakanlah timbangan secara adil tanpa adanya kezaliman atau pengurangan, sehingga jika kalian menakar atau menimbang untuk diri kalian sendiri, janganlah kalian menambahinya, tapi tidak ada larangan jika kalian mengurangi hak kalian sendiri.

Kesudahan dari memenuhi janji, memenuhi takaran dan memenuhi timbangan adalah lebih baik bagi kalian dalam agama, dunia, dan akhirat kalian, sehingga kalian tidak akan dihukum pada Hari Kiamat, kalian akan disenangi orang-orang ketika berinteraksi, mereka akan memuji kalian dan kalian tidak akan mendengar kata-kata yang menyakitkan atau hukuman dari penguasa. Telah

¹⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 15, h. 417

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 15, h. 418

terbukti secara realitas bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, lebih disenangi dan mendapatkan untung dari para pembeli. Sedangkan, pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan akan dijauhi, dibenci, dan merugi.

Memenuhi akad (kontrak), menepati janji, memenuhi takaran dan timbangan, merupakan pilar peradaban masyarakat. Ia juga merupakan pilar kukuh dan penting dalam interaksi antarmanusia yang membuahkan terciptanya rasa saling percaya. Ia juga menjadi sebab bagi semakin kukuhnya hubungan antar masyarakat, dan bertambahnya penghasilan dan keuntungan.¹⁵⁵ Dan firman Allah SWT. :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya." (Q.S. al-An'aam: 152)

Sempurnakanlah takaran jika kalian menimbang untuk orang lain dan jangan kalian menambahnya jika kalian menakar untuk diri kalian. Sempurnakanlah timbangan jika kalian menimbang untuk diri kalian pada apa yang kalian beli atau untuk orang lain pada apa yang kalian jual. Dengan demikian, tidak ada penambahan atau pengurangan, yang ada adalah keadilan tanpa ada kecurangan.

Hak dalam dua hal harus sama-sama dipenuhi, yaitu jual dan beli. Firman Allah *بالقسط* mengharuskan untuk menjaga keadilan ketika berjual beli sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, Allah SWT. berfirman, *وَلَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا*, Allah tidak membebani seseorang, kecuali yang mampu untuk dikerjakan yang dapat dilakukan tanpa kesulitan dan tanpa paksaan sesuai dengan kemampuan dan usaha yang sungguh-sungguh. Jika seseorang tanpa sengaja melakukan kesalahan, ia tidak dimintai pertanggungjawaban.¹⁵⁶

Ibnu Marduwiah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda terkait ayat ini,

مَنْ أَوْفَىٰ عَلَىٰ يَدِهِ فِي الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ صِحَّةَ نِيَّتِهِ بِالْوَفَاءِ فِيهِمَا، لَمْ يُؤَاخِذْ،
وَذَلِكَ تَأْوِيلٌ: وُضِعَتْهَا.

"Barangsiapa memenuhi takaran dan timbangan di tangannya, dan Allah mengetahui kebenaran niatnya untuk memenuhi keduanya, maka dia tidak

¹⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 8, h. 90

¹⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 4, h. 371

ditindak. Inilah makna dari firman Allah, 'menurut ke-sanggupannya.'" (HR.Ibnu Mardawaih)

Ini adalah hadis *mursal gharib*. Hukuman melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan sangat berat dan diancam dengan hukuman yang pedih. Juga firman Allah SWT.,

وَأَقِيمُوا ۞ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ۞ الْمِيزَانَ

"Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (Q.S. ar-Rahmaan[55]: 9)

Ukurlah timbangan kalian dengan adil, pas, dan jujur, jangan kalian berbuat curang dan jangan mengurang-ngurangnya sedikit pun. Timbanglah dengan benar jujur dan adil.

Sebagaimana firman Allah SWT. "Dan timbanglah dengan timbangan yang benar" (Asy-Syu'ara:182). Pengulangan ini bertujuan untuk mempertegas perintah untuk berlaku adil dan jujur. Perlu diperhatikan bahwa pertama-tama Allah SWT memerintahkan kita untuk bersikap adil dan seimbang, kemudian melarang sikap melampaui batas yang mana hal itu adalah melebihi batas dengan cara menambah sesuatu, kemudian yang kedua la melarang manusia untuk bersikap curang karena hal itu mengurangi batas yang ada dan merugikan yang lain.¹⁵⁷

Perilaku curang dalam timbangan telah dicontohkan oleh kaum terdahulu. Allah telah menghancurkan kaum Syu'aib dan meluluhlantahkan mereka karena mereka curang dalam timbangan dan takaran setelah diberi nasihat berulang kali. Allah berfirman,

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا ۞ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۞ وَلَا تَبْخَسُوا ۞ النَّاسَ أَشْيَاءَ ۞ عَنْهُمْ وَلَا تَعْتُوا ۞ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (Q.S. Hud [11]:85)

Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madyan, sebuah komunitas yang dikenal dengan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Sebagai nabi dari kalangan mereka sendiri, ia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah SWT. dan menjauhi segala bentuk pengurangan hak-hak orang lain dalam perdagangan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf dan Hud menegaskan perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, menunjukkan bahwa pelanggaran dalam hal ini adalah bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam.

¹⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 14, h. 231

Selain mengingatkan mereka untuk berlaku adil dalam transaksi, Nabi Syu'aib juga melarang segala bentuk kezaliman lainnya, termasuk tindakan yang merusak baik dalam aspek agama maupun duniawi. Firman Allah menggambarkan bahwa tindakan mereka tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membawa kehancuran yang lebih luas bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa niat baik dalam perbuatan adalah esensial, terutama jika seseorang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup.¹⁵⁸

Nabi Syu'aib juga mengingatkan bahwa keuntungan yang halal, meskipun kecil, lebih baik dan lebih berkah daripada harta yang diperoleh secara haram. Keberkahan tersebut hanya dapat diraih jika mereka beriman kepada Allah. Tanpa keimanan, tidak ada kebaikan dalam hasil yang mereka peroleh, meskipun secara lahiriah tampak menguntungkan. Keimanan menjadi landasan moral dalam setiap aktivitas manusia.

Sebagai seorang nabi, Syu'aib menegaskan bahwa tugasnya hanya menyampaikan risalah dan memberikan nasihat yang jujur. Ia tidak memiliki kemampuan untuk memaksa mereka atau melindungi mereka dari akibat perbuatan buruk. Ia menekankan pentingnya berbuat kebaikan dengan dorongan hati yang tulus kepada Allah, bukan karena paksaan atau sekadar ingin mendapat pujian manusia.

Kaum Madyan menolak seruan Nabi Syu'aib. Mereka tidak hanya menolak perintah untuk menyembah Allah, tetapi juga mengabaikan larangan terkait kecurangan dalam timbangan dan tindakan merusak. Penolakan mereka berujung pada kehancuran akibat azab Allah, sebagai peringatan bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹⁵⁹

F. Relevansi prinsip Wahbah dan Keuangan modern

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diusung Wahbah Az-Zuhaili memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam pengelolaan keuangan modern, terutama dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer yang berkaitan dengan keadilan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi finansial. Dengan menekankan nilai-nilai *adl* (keadilan), *amānah* (kepercayaan), dan *mashlahah* (kesejahteraan umum), Wahbah Az-Zuhaili menawarkan kerangka etis yang tidak hanya kompatibel dengan kebutuhan zaman tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika sistem keuangan global. Dalam konteks saat ini, di mana isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan finansial, dan eksploitasi sumber daya alam semakin mendesak, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili menghadirkan solusi yang inovatif, holistik, dan berbasis pada prinsip-prinsip universal.

1. Etika dalam Keuangan dan Investasi Modern

Etika dalam keuangan merupakan inti dari prinsip-prinsip Wahbah Zuhaili, yang menegaskan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam karya monumentalnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Zuhaili berargumen bahwa etika bukan hanya sekadar elemen tambahan

¹⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 6, h. 388

¹⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Jil. 6, h. 389

dalam transaksi ekonomi, melainkan pilar utama yang menentukan keberkahan dan keberlanjutan aktivitas tersebut.¹⁶⁰

Dalam sistem keuangan modern, konsep ini diterjemahkan dalam bentuk produk dan layanan keuangan berbasis syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), yang memastikan bahwa investasi didasarkan pada aset nyata dan bebas dari unsur spekulasi atau *riba*.¹⁶¹ Di Indonesia, sukuk telah menjadi instrumen penting dalam mendanai proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur hijau dan pendidikan.¹⁶² Sebagai contoh, sukuk hijau yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro.¹⁶³

Lebih jauh, prinsip etika ini juga menjadi panduan dalam pengembangan investasi berbasis ESG (*Environment, Social, and Governance*), yang semakin mendapatkan perhatian global. Konsep ESG sejalan dengan prinsip *maslahah*, karena bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus memberikan keuntungan finansial yang berkelanjutan.¹⁶⁴ Di Indonesia, reksadana syariah berbasis ESG mulai berkembang pesat, dengan fokus pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan kesehatan masyarakat.¹⁶⁵

2. Manajemen Risiko Berbasis Nilai Islami

Wahbah Az-Zuhaili mengajukan konsep distribusi risiko yang adil sebagai solusi atas ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan akad-akad syariah seperti *musyārahah* dan *mudhārabah*, yang memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.¹⁶⁶

Dalam konteks keuangan modern, manajemen risiko berbasis nilai ini sangat relevan, terutama dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM). UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena tingginya bunga dan ketidakadilan dalam pengelolaan risiko. Model pembiayaan syariah, seperti *mudhārabah*, menawarkan solusi yang lebih inklusif, di mana pelaku usaha tidak terbebani oleh risiko utang

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 2, h. 720

¹⁶¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 115-118.

¹⁶² Bambang Sutrisno, "Investasi Syariah dan Tantangan Keuangan Modern," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Bantul: Univ. Almaata, 2023), vol. 10, no. 2. h. 45-57.

¹⁶³ Moch. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 102

¹⁶⁴ Agus Triyanta, "Pengembangan UMKM melalui Pembiayaan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Makassar: Univ. Muhammadiyah, 2022), vol. 8, no. 1, h. 12-24.

¹⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 2, h. 726.

¹⁶⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 234-238.

yang berlebihan.¹⁶⁷ Di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengembangkan produk pembiayaan UMKM berbasis *mudhārabah*, yang memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam mengembangkan bisnis mereka.¹⁶⁸

Selain itu, konsep distribusi risiko ini juga diterapkan dalam *fintech* syariah, yang menggunakan teknologi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan adil. *Platform peer-to-peer lending* berbasis syariah, seperti *Investree* Syariah, memungkinkan investor dan peminjam berbagi risiko dan manfaat secara transparan, tanpa melibatkan unsur *riba* atau spekulasi.¹⁶⁹

3. Redistribusi Kekayaan dan Kesejahteraan Sosial

Prinsip *mashlahah* yang dikembangkan Wahbah Az-Zuhaili menjadi dasar bagi upaya redistribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Dalam pandangannya, tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, dengan mengutamakan keadilan dalam distribusi sumber daya dan hasil ekonomi.¹⁷⁰

Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat nasional, telah berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan pendidikan, dan pengembangan infrastruktur pedesaan.¹⁷¹ Selain itu, zakat juga digunakan untuk mendukung program-program sosial, seperti asuransi mikro (*microtakaful*), yang dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko keuangan yang tidak terduga.¹⁷²

Prinsip redistribusi kekayaan ini juga relevan dalam konteks global, terutama dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Dalam laporan Oxfam tahun 2023, disebutkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai hampir separuh kekayaan global.¹⁷³ Prinsip Wahbah Az-Zuhaili memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk merancang sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, melalui mekanisme seperti pajak

¹⁶⁷ Nurfadhila Rizki, "Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia," *Jurnal Teknologi Keuangan Islam*, vol. 7, no. 1 (2023), h. 10-18.

¹⁶⁸ Lukman Hakim, "Peran Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Yogyakarta: UII, 2022), vol. 5, no. 3, h. 65-75.

¹⁶⁹ Zainul Arifin, "Digitalisasi Zakat: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Lamongan: UNISLA, 2022), vol. 12, no. 2, h. 25-35.

¹⁷⁰ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), h. 89

¹⁷¹ Dede Rosyada, *Ekonomi Islam dan Aplikasinya* (Jakarta: UIN Press, 2019), h. 85-90

¹⁷² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 140-145

¹⁷³ Badan Pusat Statistik, "Laporan Ketimpangan Ekonomi 2023," *Indonesia dalam Angka*, 2023, h. 45

progresif, wakaf produktif, dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan publik.¹⁷⁴

4. Teknologi sebagai Penggerak Inovasi Keuangan Syariah

Kemajuan teknologi memberikan peluang baru untuk menerapkan prinsip-prinsip Wahbah Az-Zuhaili dalam pengelolaan keuangan modern. *Fintech* syariah, misalnya, telah menjadi inovasi penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Di Indonesia, platform seperti *Ammana* dan *Ethis* telah berhasil menghubungkan investor dengan pelaku usaha melalui mekanisme pembiayaan berbasis syariah, seperti *qard hasan* dan *musyarakah*.¹⁷⁵

Selain itu, teknologi *blockchain* juga membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan syariah. Dengan menggunakan *smart contracts*, misalnya, pelaku ekonomi dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa perlu khawatir tentang adanya unsur penipuan atau manipulasi.

Digitalisasi zakat dan wakaf juga menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam. Aplikasi seperti Zakatpedia dan Wakaf Digital Indonesia mempermudah masyarakat untuk berkontribusi dalam program-program sosial, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial.¹⁷⁶

Melalui prinsip-prinsipnya, Wahbah Az-Zuhaili telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks keuangan modern, pemikiran beliau tidak hanya menjadi panduan etis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keuangan global, dapat menciptakan ekonomi yang tidak hanya mendukung pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia

¹⁷⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 235.

¹⁷⁵ Agus Triyanta, "Pengembangan UMKM melalui Pembiayaan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1, h. 30-45.

¹⁷⁶ Zainul Arifin, "Digitalisasi Wakaf di Era 4.0," *Jurnal Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2023), vol. 4, no. 1, h. 22-34.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian atas penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir* mengenai Pengelolaan keuangan dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa point penting yang dapat disimpulkan:

Pengelolaan keuangan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili banyak cara untuk mengelola keuangan, seperti zakat, investasi, kerjasama bisnis, sedekah, distribusi kekayaan, dan lain sebagainya. Harta adalah segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Harta itu hanya titipan dan amanah dari Tuhan. Manusia hanya dititipkan harta untuk dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan bisa saja mengambil kembali harta tersebut. Maka dari itu harta bisa digunakan dengan baik, dengan cara zakat, sedekah dan infak.

Di Hari Kiamat itu semua akan dipertanyakan atas pertanggung jawabannya. Maka sebagai ummat Muslim kita dilarang untuk menyombongkan atas harta kekayaan, dilarang untuk sombong dan kikir atas harta kekayaan, karena sombong dan kikir salah satu sifat dari syaitan. *Riba* juga merupakan salah satu cara yang dilarang dalam pengelolaan keuangan menurut agama Islam, karena dalam Al-Qur'an Allah SWT. Menjelaskan tentang haramnya *riba* yang tidak ada akan keberkahannya. *Riba* juga dapat memutus talisilaturahmi antar sesama manusia, dapat menghambat pekerjaan, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Cara mempertanggung jawabkan keuangan dalam utang dengan cara membuatkan bukti peminjaman, membuatkan dokumen tertulis atas peminjaman agar tidak terjadi kesalah pahaman atau selisih atas peminjaman tersebut.

Pentingnya keadilan sosial dalam mengelola keuangan adalah bahwa hal ini memastikan distribusi sumber daya yang adil, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, pengelolaan keuangan dapat menciptakan peluang yang setara bagi semua individu, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat stabilitas sosial. Investasi juga merupakan salah satu cara mengelola keuangan. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kerja sama bisnis dan investasi adalah cara mengelola keuangan dalam Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *syirkah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, sedangkan *mudhārabah* sistem kerja sama antara dua pihak tetapi jika terjadi kerugian maka pemilik dana yang mempertanggung jawabkan.

Kemudian relevansi pengelolaan keuangan di zaman modern seperti saat ini adalah bisa melalui investasi, mengadakan UMKM, koperasi, dan lain sebagainya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili bisa melakukan dengan cara wakaf juga karena mempunyai sifat Islami dalam wakaf.

B. Saran

Dengan selesainya pembuatan skripsi ini, tentunya Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pembaca, agar bisa menjadi bahan pencerahan kepada Penulis pribadi, dan umunya kepada masyarakat. Terutama pada Pengelolaan Keuangan dalam Al-Qur'an. Maka sebagai saran Penulis adalah:

1. Penelitian ini dilakukan dalam memahami manusia secara seutuhnya menurut Al-Qur'an, sehingga masih dibutuhkan penelitian lainya untuk melengkapi dari sisi Penulisan dan materi pembahasan.
2. Peneliti lainnya, diharapkan untuk melakukan kajian tentang lafal-lafal Al-Qur'an yang mempunyai konteks Pengelolaan Keuangan secara keseluruhan yang bermanfaat untuk mengetahui fungsi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Abu Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughat* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- Adiwarman, A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004)
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)
- Afdhalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Nastangin dari buku Economic Of Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996), Jil. 3
- Agus Triyanta, "Pengembangan UMKM melalui Pembiayaan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Makassar: Univ. Muhammadiyah, 2022), vol. 8, no. 1
- Asir, Ahmad, "Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Manusia", dalam *Al-Ulum*, (Madura: UIM Pamekasan, 2014), Vol. 1 No. 1
- Ainol, *Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Al-Al-Tafsir Al-Munir* (Vol.1, No.2, Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 2011)
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul* (Beirut: al-Risalah, 1997)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Anshori LAL, *Tafsir bi al-Ra'yi; Menafsirkan Alquran Dengan Ijtihad*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)
- Aris, Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah", dalam *Jurnal Maqdis*, (Padang: UIN Imam Bonjol, 2022), Vol. 7 No. 1
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, "Laporan Ketimpangan Ekonomi 2023," *Indonesia dalam Angka*, 2023
- Bahri, Samsul, "Zakat dan Distribusi Harta, dalam *Jurnal Tasamuh*, (Sorong: IAIN Sorong, 2019), Vol. 11, No.2
- Baihaki, "Studi Kitab Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Jurnal Analisis*, (Amuntai: PP. Rasyidiyah-Khalidiyah Amuntai, 2016), Vol.16 ,No. 01
- Bakker, Anton. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Bambang Sutrisno, "Investasi Syariah dan Tantangan Keuangan Modern," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Bantul: Univ. Almaata, 2023), vol. 10, no. 2
- Bastian, Indra. *Manajemen Keuangan Publik*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021)
- Binti Mutafarida, "Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Istithmar*, (Kediri: IAIN Kediri. 2019), Vol. 3, No. 1
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jil. 3

- Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Depok: Gema Insani, 2006)
- Dede Rosyada, *Ekonomi Islam dan Aplikasinya* (Jakarta: UIN Press, 2019)
- Eko Zulfakar, Ahmad Zainal Abidin, *Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah al-Zuhayli Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir* (Vol 3, No. 2: Al-Quds Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis)
- Eviana, Beta. "Analisis Perbandingan Return Investasi Saham dengan Emas di PT Aneka Tambang Tbk: Studi di Jakarta Islamic Index Periode Januari 2015–Januari 2017." *Skripsi pada UIN Walisongo*, 2018
- Faridatus Syuhadak, dan Badrun, *‘Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushra’, Syariah dan Hukum*, dalam Jurnal *‘Faridatus Syuhadak dan Badrun’*, Vol. 4 No 2, (Desember 2012)
- Ferry Madi Ika Pratama, and Tri Kartika Pertiwi. "Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2012)
- Ghufron A. Mas’udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofi, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Al-Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah AzZuhaili", dalam Jurnal El-Hikmah, (Mataram: UIN Mataram, 2015), Vol. 8, No.1
- Huzaifah Inkandar Putong, *Riba menurut Al-Qur’an, Taurat dan Injil*, (Jakarta: Grhadika Press, 2003)
- Ibnu al-Jauziy, *Zad al-Masir fi ‘Ilmi al-Tafsir*, (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2002)
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000)
- Ida, C. Y., and Dwinta. "Pengaruh Locus Pengendalian, Pengetahuan Keuangan, Pendapatan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 12, no. 3 (2010)
- Ida, C. Y., and Dwinta. "Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income terhadap Financial Management Behavior." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 12, no. 3 (2010)
- Ismail, Asep Usman. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Quran." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4, no. 1 (2015)
- Ismail nawawi, *Fiqh Mu’amalah Hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Iwan P. Pontjowinoto, *Kaya & Bahagia Cara Syariah* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2010)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974)

- Lajnah min al-Ulama', *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Matbaah al-Mushaf al-Syarif, 1992), Jil. 5
- Lukman Hakim, "Peran Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Yogyakarta: UII, (2022), vol. 5, no. 3
- M. Arif Muriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Kencana, 2006)
- M. Edwin Nasution, *Keadilan sosial dan sistem ekonomi Islam* (Kediri: STAIN kediri press, 2011)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jil. 2
- Mendrofa, Syah Abadi, et al. *Manajemen Keuangan Era Digital*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024
- Moch. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Mokhammad Sukron, *Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Al-Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami* (Vol. 2, No. 1: Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan)
- Mubarak, Husni. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Masrur, Muhammad "Konsep Harta dalam al-Qur'an dan Hadis", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Riau: UIN Suska, 2017), Vol. 15. No. 1
- Mu'minah, Himmah. "Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang)." *Skripsi pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996)
- Nasution, Mustafa Edwin, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ng, Suwandi, and Fransiskus E. Daromes. "Peran Kemampuan Manajerial sebagai Mekanisme Peningkatan Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 13, no. 2 (2016)
- Nurfadhila Rizki, "Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia," *Jurnal Teknologi Keuangan Islam*, vol. 7, no. 1 (2023)
- Nurmaiya Rahmi, Dkk, Dayn Dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Kitab Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili, dalam *Jurnal Hikmah*, (Padang: UIN Imam Bonjol, 2022), Vol. 19, No. 02
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Ompusunggu, Dicky Perwira, and Nina Irenetia. "Pentingnya Manajemen Keuangan bagi Perusahaan." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2023)
- Pertiwi, Tri Kartika, and Ferry Madi Ika Pratama. "Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2012)

- Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022.
- Rinati, Ina. "Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Tercantum dalam Indeks LQ45." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Universitas Gunadarma* (2018)
- Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Bandung : Gema Insani, 2001)
- Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2013)
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al -Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Samuelson, Paul. *Economics*. Translated by A. Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Shafiyurrahman, al-Mubarakfuri, *Sejarah Shahih Nabi Muhammad* (Bandung: Penerbit Jabal, 2012)
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Susrama, I. Wayan. *Memahami Dasar-dasar Manajemen Keuangan untuk Mengelola Keuangan dengan Lebih Efektif*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024.
- Suwandi, Ng, and Fransiskus E. Daromes. "Peran Kemampuan Manajerial sebagai Mekanisme Peningkatan Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 13, no. 2 (2016)
- Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili" dalam jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)
- Sainul, Ahmad, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", dalam *Jurnal Al-Maqasid*, (Padang: UIN Syahada, 2020), Vol. 6 No. 2
- Sudirman Abbas ,Ahmad, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017)
- Sukron, Muhammad "Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Al-Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", dalam Jurnal Tajdid, (Bima: Univ. Muhammadiyah Bima, 2018), Vol.2, No.1
- Tim redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi hukum ekonomi syari'ah* (Bandung: Fokusmedia, 2008)
- Tirayoh, Mizanurrisqi Yunus. "Investasi Saham dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi dalam Al-Qur'an)." *Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado*, 2023
- T. Sukri Mansur, "Efek Negatif Ribâ terhadap Ekonomi dalam Al-Qur'an" (unpublished masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016)
- Taufiq, Moch Imron, "Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riset Agama* , (Bandung: UIN Gunung Jati, 2021), Vol. 01, No. 01
- Ummul Aiman, *Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir* (Miqot Vol. XXXVI No. 1 : 2002)

- Weston, J. Fred, and Eugene F. Brigham. *Essentials of Managerial Finance*. New York: Dryden Press, 1992.
- Yahya Ihsanul A'laa, *Makna Al-Ghadab dan Relevansinya Bagi Pengendalian Diri dalam Al-Qur'an (Study Analisis Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)*, (Skripsi Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus, Kudus, 2016)
- Yayat Hidayatullah, "Mahabbatullah Dalam Alquran" (Kajian Al-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili)" *Skripsi* pada UIN Banten, 2018
- Yolanda, Serly, et al. "Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin." *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal* 2, no. 1 (2023)
- Yushita, Amanita Novi. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6, no. 1 (2017)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers. 2000)
- Zainul Arifin, "Digitalisasi Wakaf di Era 4.0," *Jurnal Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2023), vol. 4, no. 1
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2009)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syar'iyyah wa Al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz.1
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi, B. Fannany (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)